

**PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DENGAN MODEL MEDIASI DI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MIA AGUSTIAWATI**

**NIM. 2017302120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mia Agustiwati

NIM : 2017302120

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, baik saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Juni 2024  
Saya yang menyatakan,



Mia Agustiwati  
NIM. 2017302120

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh **Mia Agustiwati (NIM. 2017302120)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Mia Agustiwati  
Lampiran : -  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Mia Agustiwati  
NIM : 2017302120  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



**Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197007052003121001

# **Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)**

**MIA AGUSTIAWATI**

**NIM. 2017302120**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah krusial dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah untuk segera diselesaikan. Dalam mengatasi masalah itu pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Pasal 5 Nomor 93 Tahun 2020 tentang enam fungsi layanan yang harus dilakukan UPTD PPA dalam menangani masalah bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilakukan dengan atau tanpa kaukus. Kaukus digunakan ketika kedua belah pihak tidak bisa menyepakati dalam satu forum. Jika sudah disepakati dalam satu forum, maka kaukus tidak lagi diperlukan. Kaukus adalah mempertemukan salah satu pihak baik korban atau pelaku dengan mediator secara bergantian untuk dimintai keterangan guna mencari iktikad baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Adanya mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat dengan mudah melaporkan atau mengadu pada pihak UPTD PPA agar permasalahan yang dialami terselesaikan. Selain itu para pihak mendapatkan kesepakatan bersama yang berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya dan menghemat waktu. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PPA melakukan survei di tahun 2022-2023 kepada 65 orang yang menghasilkan skor 86 IKM yang mana respondennya, IRT, pekerja, pedangan, pelajar dan yang lainnya.

**Kata Kunci: Penyelesaian kasus KDRT, Mediasi, UPTD PPA Kabupaten Banyumas**

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2; 286)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Chamami dan Ibu Khosiah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil. Dan Adik saya Fulvian Adun Nijam, yang selalu membawa keceriahan, kebahagiaan dalam menyelesaikan proses skripsi.
2. Pengasuh Pondok Pesantren El-fira 2 sekaligus orang tua Prof. Dr. KH. Fathul Aminuddin Aziz, MM. dan Umi Faiqotun Subkhy, M.A. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada saya terhitung amal sholeh dan menjadi keberkahan ilmu yang tak lekang oleh waktu.
3. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
4. Kepada seseorang yang selalu menemani dalam suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya. Terimakasih atas dukungan, motivasi, pengingat dan perhatian. Terimakasih sudah bersedia menjadi rekan diskusi saya yang selalu sabar dalam menemani proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, teruntuk Taka syukron katsiron.

5. Mbah Limi (Alm), Mbah Wastem (Almh), Mbah Wasi, Mbah Surip, seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
6. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
7. Segenap keluarga besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
8. Terimakasih kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian serta Narasumber yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
9. Teman-teman KKN 52 Desa Pagenteran, PPL PA Kebumen, sahabatku pejuang skripsi (Bagas, Fatimah, Hisna, Ayu, Afifah, Irvana) yang telah menemani lika-liku penelitian, memberiku motivasi dan dukungan dikala suram dalam menyelesaikan studi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan Tuggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shod	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhod	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tho	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dhlo	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I

( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U
-------	---------------	---	---

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Ẓukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>

3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Rāmā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *ta marbutah* dan dua (2), yaitu:

- Ta marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
- Ta marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طَلْحَةَ	<i>Talhah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *samariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah* kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالُ	<i>Al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf *alif*, perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An nau'ū</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lilahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka

penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāzīqin/Wa innalāha lahuwa khairur rāzīqin</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-khaila wa al-māzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna</i>



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Disamping itu, beliau juga sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Sebagai Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy. Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. Sebagai Koord Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
10. Kepada Staff Fakultas Syariah dan seluruh civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 sekaligus orang tua Prof. Dr. KH. Fathul Aminuddin Aziz, MM. dan Umi Faiqotun Subkhy, M.A. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada saya, terhitung amal sholeh dan menjadi keberkahan ilmu yang tak lekang oleh waktu.
12. Kedua orang tua, Bapak Chamami dan Ibu Khosiah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
13. Mbah Limi (Alm), Mbah Wastem (Almh), Mbah Wasi, Mbah Surip, dan Adik saya Fulvian Adun Nijam, Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
14. Keluarga Besar UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian dalam

penyelesaian studi dan juga mendukung serta mendoakan atas kelancaran studi peneliti.

15. Segenap Keluarga Besar di Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan saya dikala malas dalam menjalankan studi.
16. Segenap Keluarga Besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
17. Teman-teman KKN 52 Kelompok 172 Desa Pagenteran dan teman-teman PPL PA Kebumen, yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.
18. Dan semua pihak yang telah terlibat, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamin.

Tiada untaian kata yang lebih indah melaikan rasa romant dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantic untuk kalian orang-orang baik, selain panjatkan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian. Semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, aamin.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, aamin.

Purwokerto, 24 Juni 2024  
Saya yang menyatakan,



Mia Agustiawati  
NIM. 2017302120



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>22</b>
A. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi.....	22
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi .....	22
2. Ruang lingkup Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi.....	27
3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi.....	32
B. Mediasi Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	33
1. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam .....	33

2. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif .....	35
3. Ketentuan Mediasi Menurut Hukum Islam .....	38
4. Ketentuan Mediasi Menurut Hukum Positif .....	41
C. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
C. Sumber Data Penelitian.....	49
D. Pendekatan Penelitian .....	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Analisis Data .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MODEL MEDIASI DI UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Banyumas .....	55
1. Sejarah UPTD PPA Kabupaten Banyumas .....	55
2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA Kabupaten Banyumas .....	59
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA Kabupaten Banyumas.....	60
B. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas .....	62
C. Urgensi Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
C. Penutup.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga diawali dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang merupakan cita-cita dan harapan setiap manusia untuk mempunyai anak, memperoleh kebahagiaan, dan menikmati hidup. Dasar perkawinan adalah adanya hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.<sup>1</sup> Setiap rumah tangga mempunyai norma atau tata krama unik yang dipatuhi ketika berinteraksi, berbicara, dan bersosialisasi baik di dalam maupun di luar rumah. Peraturan ini harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Keluarga hendaknya menjadi tempat berlindung yang aman bagi anggota keluarga untuk mencari perlindungan karena dibentuk oleh suami istri melalui ikatan perkawinan, atau ikatan batin dan lahiriah di antara mereka. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan dan bukan saluran bagi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban mengalami trauma.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kenyataannya adalah kekerasan terhadap perempuan terus menjadi perhatian di zaman modern, kekerasan tidak hanya terjadi di masyarakat tetapi juga merambah ke lingkungan rumah tangga. Selama ini rumah tangga dipandang sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa tenang dan terlindungi. Asumsi ini terbentuk karena kejahatan yang sering diungkapkan dan dipublikasikan terjadi di luar lingkungan rumah, padahal rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, karena seluruh anggota keluarga dapat berinteraksi atas dasar cinta dan kasih sayang saling menghormati. Masyarakat tidak menyangka bahwa rumah bisa menjadi tempat paling menakutkan bagi anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran, sebenarnya bisa terjadi di dalam rumah, yang seharusnya menjadi tempat berbagi dan berteduh, namun ternyata malah menjadi sumber penderitaan.<sup>2</sup> Mayoritas korban dalam situasi ini adalah perempuan dan anak-anak, apa yang tadinya merupakan urusan pribadi tiba-tiba menjadi urusan publik, dan orang lain tidak seharusnya menyadari masalah pribadinya. Salah satu pandangan yang muncul di masyarakat mengenai mengapa perempuan sering menjadi objek ketidakadilan gender adalah konstruksi sosial budaya Indonesia yang masih dominan menggunakan paradigma patriarki yang mana perempuan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua setelah laki-laki.

---

<sup>2</sup> Rita Selena Kolibonso, "Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga", No. 26, *yayasan jurnal perempuan*, 2002, hlm. 8.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan yang menyebabkan mereka menderita kesakitan secara seksual, fisik, psikis, atau bentuk lain, atau dari kelalaian di rumah. Hal ini juga mencakup situasi yang menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit psikologis yang ekstrem, ketakutan, ketidakpercayaan, kurang percaya diri, atau ketidakmampuan untuk bertindak.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup kekerasan fisik (meninju, menendang, kekerasan psikologis atau emosional), kekerasan finansial, dan kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah “kekerasan dalam rumah tangga” yang digunakan dalam pasal ini mengacu pada segala jenis kegiatan yang menimbulkan sensasi tidak menyenangkan (penderitaan), rasa sakit, cedera, dan gangguan kesehatan yang disengaja. Kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi ini terbatas pada keluarga inti (ayah, ibu, dan anak). Bukan hal yang lumrah melihat, mendengar, dan membaca di media cetak dan elektronik tentang seorang anak yang dipukuli oleh orang tuanya atau seorang perempuan yang diserang oleh pasangannya. Negara dan masyarakat wajib berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan dan penindakan sesuai dengan doktrin Pancasila dan UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Berdasarkan kasus yang sering terjadi dimasyarakat, penelitian kali ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dengan model mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Ada banyak metode untuk mencegah terulangnya kekerasan. Dalam hal ini, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan, baik melalui perceraian, pelaporan kepada penegak hukum untuk penyelesaian pidana maupun penyelesaian secara damai atau mediasi. Mediasi merupakan suatu proses alternatif atau non-litigasi untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Perselisihan dalam rumah tangga terkadang dapat diselesaikan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam Islam ada konsep yang disebut mediasi untuk menyelesaikan masalah, berdasarkan QS. An-Nisa [4]:35 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kalian khawatir dengan adanya persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud untuk mengadakan perdamaian, niscaya Allah kan memberikan taufik kepada suami istri, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. An-Nisa [4]:35)

Berdasarkan perintah Allah di atas, mediasi berarti mengumpulkan keluarga besar untuk menunjuk seorang hakim sebagai mediator dalam perselisihan keluarga. Mediasi diharapkan dapat menjadi alternatif atau

---

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 150.

solusi dalam mengatasi kesulitan keluarga. Saat mengambil keputusan, ingatlah bahwa kedua belah pihak bisa mengendalikan diri agar tidak merugikan atau menyinggung orang lain. Fokus pada alternatif- alternatif, hindari mengungkit masa lalu, dan prioritaskan pencapaian kesepakatan. Pada dasarnya, ada dua pendekatan penyelesaian sengketa: pertama, melalui litigasi di pengadilan; kedua, melalui kemajuan peradaban manusia, penciptaan prosedur di luar hukum atau non-litigasi. Sifat putusan pengadilan yang bersifat permusuhan dan ketidakmampuannya mempertimbangkan kepentingan bersama merupakan hasil dari proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, ada pihak yang menang dan kalah; di satu sisi mereka bahagia, namun di sisi lain tidak. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak masalah di antara pihak-pihak yang berselisih, selain perselisihan yang lambat, berlarut-larut, dan memakan biaya yang cukup besar.

Sedangkan prosedur penyelesaian di luar pengadilan menghasilkan *win-win solution* melalui mekanisme musyawarah mufakat dan musyawarah antara para pihak, menjamin kerahasiaan putusan akhir dan menghasilkan penyelesaian bersama yang dapat diterima oleh keduanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute recognition, atau ADR)

karena tidak diperlukannya prosedur persidangan yang bersifat publik dan dapat diakses oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Mirip dengan bentuk mediasi lainnya, tujuan mediasi ini adalah untuk menemukan solusi keluarga terhadap masalah atau perselisihan dalam rumah tangga. Untuk melakukan hal ini, diperlukan pihak ketiga atau mediator. Prinsip mendasar dalam memilih mediator adalah bahwa mereka harus memenuhi standar kapasitas pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Mediator dapat melakukan mediasi dengan baik apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi. Namun jika hal ini tidak dipenuhi, akan sulit bagi pihak tersebut untuk menyelesaikan sendiri prosedur mediasi.<sup>5</sup> Apabila mediasi dianggap tidak berhasil, maka proses pengadilan atau litigasi akan menjadi pilihan terakhir. Apabila mediasi berhasil, maka para pihak dan mediator akan membuat akta perdamaian yang asli, yang keduanya akan ditandatangani sebagai bukti keberhasilan mediasi di mata kedua belah pihak.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana merendahkan harkat serta derajat manusia dimuka bumi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk kriminalisasi. Setiap tindakan, terutama yang ditujukan terhadap perempuan, yang mengakibatkan penderitaan ekonomi, fisik, seksual, atau psikologis, atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri,

---

<sup>4</sup> Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Purnadamedia Group, 2009). hlm. 70-71.

termasuk ancaman termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan di dalam rumah secara tidak sah, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Berkenaan dengan itu, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa ada beberapa tujuan penghapusan KDRT adalah: 1) Mencegah segala jenis KDRT, 2) Melindungi korban KDRT, 3) Menindak pelaku KDRT, 4) Memelihara rumah tangga yang rukun dan sejahtera.<sup>6</sup> Dalam hal ini, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membawa perkara kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah privat suami istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Kekerasan sejauh ini diakibatkan oleh kurangnya komitmen dan komunikasi dalam sebuah keluarga mengenai suatu masalah kehidupan; perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban. Dengan demikian, setiap tindak kekerasan, sekecil apapun, dapat dicatat dan ditangani dengan baik dalam sistem peradilan pidana.

Dalam situasi ini, pekerja sosial mendukung dan membantu korban yang biasanya memiliki masalah psikologis yang mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam situasi sosial. Membantu orang lain adalah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang PKDRT Pasal 4

<sup>7</sup> Ludtfi, dkk, *Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Rumah Tangga* (Madiun: IAIN Madufa, 2018).

tugas yang harus dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pendamping.<sup>8</sup> Hak atas layanan rehabilitasi, termasuk dukungan, konseling, dan bimbingan spiritual, dijamin bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Kerjasama Korban KDRT. Mulai dari masyarakat kelas bawah atau pedesaan hingga perkotaan, masyarakat umum pada hakikatnya sudah mengetahui keberadaan UPTD PPA di Kabupaten Banyumas. Faktanya, kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan dan tidak hanya terjadi di perkotaan. Berdasarkan informasi yang disampaikan kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, antara tahun 2022 hingga 2023 terdapat kenaikan kasus.

Tabel. I.1

Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA  
Kabupaten Banyumas, 2022-2023

Tahun	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah Kasus
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses	
2022	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)				
	Penelantaran	1	3	-	<b>4</b>
	Fisik/Peganiayaan	3	3	5	<b>11</b>
	Psikis	6	2	-	<b>8</b>
	Pornografi	-	-	-	-
	Seksual	1	-	3	<b>4</b>
	Pembuangan Bayi	-	-	1	<b>1</b>

<sup>8</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Perspektif Pekerjaan Sosial" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 10. No. 1 (2019). hlm. 40-42.

<sup>9</sup> Dokumen Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas

	KBGO	-	1	-	<b>1</b>
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>29</b>
2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)				
	Penelantaran	-	1	-	<b>1</b>
	Fisik/Penganiayaan	6	4	3	<b>13</b>
	Psikis	9	1	2	<b>12</b>
	Pornografi	-	-	-	-
	Seksual	4	-	6	<b>10</b>
	Pembuangan Bayi	-	-	-	-
	KBGO	-	-	-	-
	Trafficking	1	-	-	<b>1</b>
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>37</b>

Sumber: Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga kini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, UPTD PPA Banyumas yang berada di bawah arahan DPPKBP3A Banyumas bertanggung jawab untuk terus mengawasi dan mengurangi kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA menjadi salah satu peran pendukung dalam situasi ini. Didirikan oleh pemerintah daerah untuk membantu perempuan korban pelecehan, diskriminasi, kasus perlindungan, kekerasan fisik, psikis, kasus penelantaran dan masalah lainnya. Ketua lembaga membawahi tanggung jawab UPTD PPA yang meliputi kegiatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pendampingan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Maria pegawai Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Kamis 14 Desember 2023. Pkl. 02.30 WIB.

wilayah kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan sangatlah mudah, karena UPTD PPA bertugas melaksanakan atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusianya termasuk perempuan dan anak-anak. Ini adalah hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dicabut yang harus dijunjung, dihormati, dan dipertahankan; itu tidak dapat dikurangi atau diambil oleh siapa pun. Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan tugas pemeliharaan sebagai berikut: a) Pengaduan Masyarakat. b) Penjangkauan Korban. c) Menejemen Kasus. d) Penampungan Sementara. e) Perdamaian atau Mediasi. f) Bantuan Terhadap Korban. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk menjadikan penelitian ini sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara hukum sebagai tindakan apa pun terutama terhadap perempuan yang menyebabkan dia menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau keduanya, serta penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini termasuk

ancaman kekerasan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasannya di rumah secara tidak sah. tangga.<sup>11</sup>

## 2. Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*Mediare*” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara guna menjunjung tinggi rasa percaya para pihak satu sama lain. Peran mediator dalam memediasi perselisihan antar pihak adalah bertindak sebagai perantara dan bersikap netral serta tidak memihak dalam prosesnya.<sup>12</sup>

## 3. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA bertugas memberikan bantuan, perlindungan, dan dukungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). hlm. 1

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas?
2. Apa urgensi penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.
  - b. Untuk menganalisis apa urgensi penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti mengandung banyak manfaat, yaitu dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kita mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak hukumnya, dan cara penyelesaian kasus-kasus tersebut melalui model mediasi yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

b. Secara praktik.

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan, sebagai sumber pemikiran pemerintah untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.
- 2) Dapat mengedukasi keluarga, masyarakat, dan peneliti pada khususnya agar dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh di sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami risiko yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan dampak hukumnya. menumbuhkan pemikiran logis dan pola pikir dinamis.

## **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka sangat penting dalam penelitian untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan atas kesulitan-kesulitan yang teridentifikasi guna menghindari duplikasi

penelitian ini. Tinjauan pustaka digunakan untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti atau yang bersumber dari penelitian sebelumnya, di antara beberapa penelitian yang relevan dengan judul di atas adalah:

Pertama, dalam penelitian Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus dijelaskan bahwa prosedur formal tidak lagi digunakan untuk menangani tuntutan pidana kekerasan dalam beberapa situasi, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, metode penyelesaian yang pertama adalah dengan membawa pelaku dan korban ke kesepakatan, sebuah proses yang dikenal sebagai mediasi hukuman, penyelesaian damai, atau, yang lebih populer di masyarakat Indonesia, diskusi konsensus melalui saluran kelembagaan konvensional. Kedua, polisi mempunyai keputusan akhir mengenai bagaimana kasus pidana diselesaikan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penyelesaian di luar hukum juga diterapkan pada kasus-kasus remaja yang diselesaikan melalui strategi diversifikasi yang mempertimbangkan sifat dan keadaan pelanggaran.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus dijelaskan bahwa prosedur formal tidak lagi digunakan untuk menangani tuntutan pidana kekerasan dalam beberapa situasi, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, metode penyelesaian yang pertama adalah dengan membawa pelaku dan korban ke kesepakatan, sebuah

---

<sup>13</sup> Dheny Wahyudhi, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 495.

proses yang dikenal sebagai mediasi hukuman, penyelesaian damai, atau, yang lebih populer di masyarakat Indonesia, diskusi konsensus melalui saluran kelembagaan konvensional. Kedua, polisi mempunyai keputusan akhir mengenai bagaimana kasus pidana diselesaikan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penyelesaian di luar hukum juga diterapkan pada kasus-kasus remaja yang diselesaikan melalui strategi diversifikasi yang mempertimbangkan sifat dan keadaan pelanggaran.<sup>14</sup>

Ketiga, di masa pandemi Covid, Sely Gusdiana memperjelas fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga. Karena perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan UPTD PPA NTB menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga, maka UPTD PPA merupakan salah satu organisasi unik yang memberikan dukungan dan layanan kepada korban pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Adanya perlindungan terhadap korban, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3 ayat ke-4. Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Alhakim, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021, hlm 84.

berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan peran UPTD PPA disini memberi bantuan hukum dengan cara *legal service* yang lebih cenderung untuk penyelesaian setiap persengketaan dengan jalan perdamaian.

Keempat, peneliti mengulas karya tulis Made Adityaswara Amerta Yoga S, dkk tentang “Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga” sebagai bagian dari penelitian kami. Sifat kegiatan mediasi dijelaskan dalam penelitian ini, beserta peran mediator sebagai pihak ketiga. Mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator; para pihak memegang seluruh wewenang pengambilan keputusan, dan mediator bertindak sebagai pengambil keputusan para pihak. Karena dapat memfasilitasi dan meningkatkan proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, maka kehadiran perantara sangatlah penting.<sup>16</sup>

Kelima, peneliti juga melihat karya tulis Putri Ramadhan mengenai penerapan mediasi di Women Crisis Center Rifka Annisa terhadap istri korban kekerasan membuahkan hasil yang positif bagi para pihak, antara lain istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku kekerasan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan proses mediasi oleh suami dan istri untuk

---

<sup>15</sup> Sely Gusdiana, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDT PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, NTB: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

<sup>16</sup> Made Adityaswara Amerta Yoga S, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 3, Desember 2022, hlm. 450-451.

mendapatkan hak yang sama, termasuk kemampuan untuk bertanya dan menerima pertanyaan dari mediator dan menyuarakan keluhan apa pun yang mereka miliki karena mereka tahu bahwa masalah mereka akan tetap menjadi privasi dan tidak akan terjadi. tidak dipublikasikan. Para pihak tetap berada di bawah pengawasan bahkan setelah proses mediasi selesai, menurut Women Crisis Center Rifka Annisa.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya, peneliti meneliti mengenai **“Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.”**

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini tersusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pembaca, maka penulis memberikan gambaran umum pembahasan skripsi ini dalam bentuk pembahasan yang sistematis:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup> Putri Ramadhan, “Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (Studi Kasus di Rifka Annisa Woken Crisis Center)”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 63-72.

Bab II membahas mengenai gambaran garis besar model penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi, Mediasi Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Bab III membahas mengenai Metode Penelitian, peneliti akan menguraikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dalam bab ini.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi di dalam bab ini, penulis akan memberikan Gambaran Umum Mengenai UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas, Urgensi Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat hasil akhir terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi**

##### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi**

Semua anggota keluarga harus merasa aman dan tenteram dalam rumah tangga. Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga justru mengubah rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Segala tindakan kekerasan, terutama terhadap perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sesuai dengan UU PKDRT pasal 1 ayat 1, hal ini mencakup pemaksaan, pengingkaran kebebasan, atau ancaman untuk melakukan kejahatan ilegal dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1 Ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>19</sup> Pembeneran ini menunjukkan bahwa karena keluarga dibangun di atas ikatan perkawinan, atau hubungan internal dan eksternal antara keduanya, maka keluarga harus menjadi lingkungan yang aman bagi anggota keluarga. Ada dua cara untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di bidang ini yaitu non-litigasi dan litigasi.

Dalam bahasa Inggris, “litigasi” mengacu pada proses pengadilan dan proses di mana pihak-pihak yang berselisih pendapat menyelesaikan penyelesaian melalui pengadilan, hal ini dapat dilakukan melalui litigasi atau lembaga hukum yang dikelola negara. Artinya, peradilan akan diperiksa oleh hakim dalam sejumlah persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya, antara lain Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tanggung jawab utama pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima, meninjau, memutus, dan melaksanakan segala perintah yang dipercayakan kepadanya guna melindungi keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila dalam rangka menyelenggarakan sistem hukum Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebuah peraturan yang mengatur proses mediasi di pengadilan, pada awal tahun 2016. Peraturan ini sebagian besar melengkapi peraturan

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 61.

<sup>20</sup> Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyibah: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, hlm. 99-113.

sebelumnya yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur mediasi. Secara umum, PERMA membahas peraturan, kepemimpinan, dan perspektif baru mengenai proses persidangan dan proses mediasi. Soal itikad baik individu yang menjadi pedoman mediator dapat dilanjutkan atau tidaknya mediasi, PERMA ini tergolong baru dalam hal penggugat tidak beritikad baik maka penggugat bertanggung jawab membayar biaya mediasi dan biaya perkara.

Para pihak yang berselisih pendapat dapat memilih untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui proses penyelesaian sengketa alternatif selain melalui jalur litigasi (di pengadilan). Selain litigasi terdapat alternatif bentuk penyelesaian sengketa yang disebut non-litigasi, seperti negosiasi (deliberasi), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.<sup>21</sup> Oleh karena itu, non-litigasi merupakan suatu prosedur penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan. Jenis resolusi ini dianggap berkualitas tinggi karena memungkinkan penyelesaian masalah secara total tanpa kebencian dan pembalasan yang menyertainya. Tujuan dari proses penyelesaian sengketa non-litigasi adalah untuk menciptakan “win-win solution” dimana kerahasiaan akan terjamin terjaga dan tidak akan disebar luaskan, karena proses persidangan dan hasil putusan tidak dipublikasikan, dalam hal ini penyelesaian sengketa terasa hilang. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) adalah istilah umum untuk penyelesaian konflik yang terjadi di luar pengadilan. Ungkapan “penyelesaian sengketa alternatif,”

---

<sup>21</sup> Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyibah: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, hlm. 101.

atau “ADR,” pertama kali digunakan di Amerika Serikat dan diciptakan oleh akademisi dan profesional hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang meningkatkan akses terhadap keadilan.<sup>22</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang sering disebut dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (ADR) mengatur pilihan yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah organisasi yang membantu para pihak menyelesaikan perselisihan atau konflik dengan menggunakan cara-cara yang telah mereka putuskan, seperti penyelesaian di luar pengadilan melalui evaluasi ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau konsultasi. Tujuan awal dari beberapa penyelesaian di atas adalah konsultasi, yaitu suatu kegiatan “pribadi” dimana salah satu pihak (klien) dan pihak lain (konsultan) saling bertukar pendapat dan konsultan memberikan nasehat kepada klien berdasarkan keinginan dan keinginan klien. persyaratan. Kedua, negosiasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama antara para pihak melalui kerja sama yang lebih bersahabat dan inventif dibandingkan melalui proses hukum. Ketiga, mediasi adalah pendekatan penciptaan perdamaian yang melibatkan pihak-pihak yang berunding dan mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang tidak memihak. Keempat, konsiliasi melibatkan mediator yang bertindak sebagai konsiliator atas nama para pihak, dengan tujuan

---

<sup>22</sup> Dr. Nita Triana, S.H., M.Si. *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, cet.1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi), hlm. 4.

mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Kelima, evaluasi ahli mengacu pada pendapat profesional para spesialis mengenai masalah teknis dalam bidang keahliannya.

Oleh karena itu, jelas bahwa dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penyelesaian litigasi formal antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” adalah suatu sengketa yang belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini terdapat dua pilihan: pertama, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara damai. Jika mereka tidak mampu melakukannya, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui sistem pengadilan atau melalui proses penyelesaian perselisihan alternatif.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perundingan damai dilakukan di luar pengadilan. Apabila pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan mediator, mereka dapat mengajukan gugatan agar pengadilan memperkuat klausul perdamaian yang telah mereka susun menjadi akta perdamaian. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 36 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i harus disertai dengan perjanjian damai dan dokumen sebagai bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objeknya). Para pihak

---

<sup>23</sup> Dr. Nita Triana, S.H., M.Si. *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, cet.1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi), hlm. 6.

harus mencantumkan perjanjian perdamaian dalam isi gugatan yang mereka ajukan.

## 2. Ruang lingkup Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi

Hasbianto mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu metode pengendalian pasangan dalam lingkungan rumah tangga melalui kekerasan fisik, emosional, atau psikologis.<sup>24</sup> Mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 sampai dengan 9 menyatakan bahwa perbuatan siapa pun yang menggunakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya sendiri adalah melanggar hukum, hal ini termasuk:<sup>25</sup>

- a. Tindakan kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan, penyakit, atau cedera parah.
- b. Perbuatan kekerasan psikis menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, rendah diri, tidak berdaya, tidak mampu bertindak, dan/atau penderitaan psikologis yang ekstrim.
- c. Segala tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak biasa dan/atau tidak diinginkan, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain karena alasan tertentu atau komersial dianggap sebagai kekerasan

---

<sup>24</sup> Septiawan dkk, *Gender & Inferioritas Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 173.

<sup>25</sup> Badriyah Khaleed, S.H., *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 19.

seksual. Contoh-contoh kekerasan seksual yang terjadi antara lain: a) pemaksaan seks antar anggota rumah yang sama; dan b) hubungan seks yang dipaksakan antara anggota rumah tangga yang sama untuk tujuan tertentu atau komersial.

- d. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan.<sup>26</sup>

Berikut ini adalah beberapa unsur yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan: a) Perselingkuhan, dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan suami atau kawin dengan wanita lain. b) Kesulitan keuangan, menafkahi istri dan anak adalah tugas suami guna memenuhi kebutuhan keluarga. Namun jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh seorang ayah, hal ini dapat berubah menjadi kekerasan ekonomi dan menimbulkan perselisihan (discord) dalam keluarga. c) Masyarakat patriarki, atau dominasi laki-laki. Menurut Bhasin, masyarakat patriarki adalah masyarakat yang menganggap ayah sebagai kepala rumah tangga. Kemudian, sebuah masyarakat di mana laki-laki memegang otoritas atas perempuan dan anak-anak digambarkan dengan kata ini. Usman mengatakan, “Sistem patriarki, yang menempatkan lebih banyak laki-laki

---

<sup>26</sup> Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000), hlm. 11.

pada posisi kunci atau peran yang lebih dominan, membingkai kesepakatan sosial yang mengatur peran laki-laki dan perempuan.” Oleh karena itu, laki-laki diberikan perwalian atas peran dan status perempuan berdasarkan pengaturan ini.<sup>27</sup> d) Salah satu penyebab terjadinya kekerasan antara suami dan istri adalah adanya keterlibatan pihak luar, khususnya campur tangan keluarga suami. e) Perjudian dilarang oleh hukum dan doktrin agama, bagi sebagian orang berjudi bisa menyenangkan, dan terkadang bahkan bisa membantu Anda melupakan segalanya. f) Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan asas sebagai landasan atau kebenaran yang menjadi pedoman pokok dalam bertingkah laku, berpikir, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Kecuali undang-undang yang bersifat memaksa dan hukum publik, rangkaian prosedur penyelesaian penyelamatan hukum berada di bawah lingkup penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga non-litigasi. Karena para pihak menyadari bahwa memilih cara non-litigasi merupakan cara penyelesaian yang paling efisien, aman, dan efektif, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup sengketa non-litigasi mencakup tindakan hukum penyelesaian atau perbuatan hukum yang dapat mendorong masyarakat untuk memilih, menyelesaikan permasalahan hukumnya secara damai. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, alternatif non-litigasi harus mempertimbangkan biaya litigasi, pembenaran pasal-pasal hukum,

---

<sup>27</sup> Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), hlm. 7.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, hlm. 896.

pentingnya menyelesaikan penyelesaian, menghindari rasa dendam, dan perlunya menyentuh hati nurani tanpa menyinggung perasaan.<sup>29</sup>

Sedangkan penyelesaian perdata yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui litigasi kontrak atau perkara pengadilan yang menggugat ketentuan hukum acara perdata, antara lain Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata.<sup>30</sup> Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perbedaannya melalui perundingan damai atau arbitrase daripada melalui pengadilan, ada tiga (3) macam hukum acara yang berbeda, peraturan peninjauan kembali perkara di muka pengadilan pada tingkat pertama. Sebaliknya, jika salah satu pihak menolak untuk mencapai penyelesaian secara damai, mereka harus memaksa pihak lain untuk menuruti keinginan mereka atau akan ada bentuk paksaan, seperti penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan.

Kisaran perkara yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 meliputi sengketa peradilan perdata yang dapat diselesaikan secara damai melalui kesepakatan bersama para pihak, apabila perselisihan penyelesaian data tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan

---

<sup>29</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, April 2022, hlm. 81-89.

<sup>30</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 36.

dilakukan tindakan hukum. Dengan mengecualikan penyelesaian melalui pengadilan dan mengandalkan itikad baik para pihak yang bertikai, maka penyelesaian alternatif akan berhasil.

### 3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian perselisihan lainnya memberikan landasan hukum penyelesaian perselisihan kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan (non-litigasi): “Alternatif penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan di luar pengadilan, mediasi, konsultasi, perundingan, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>31</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibentuk sebelum atau sesudah persidangan, dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk mengambil keputusan. Selain itu, istilah “penyelesaian alternatif” mengacu pada proses dimana para pihak memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan atau penyelesaian di luar pengadilan melalui penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau konsultasi.

Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur secara spesifik proses mediasi pengadilan, meliputi tahapan,

---

<sup>31</sup> Maskur Hidayat, *Strategi Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 61.

kewenangan mediator, dan waktu yang diberikan mediator. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pembentukan PERMA menjadi landasan hukum mediasi di pengadilan sehingga menjadi keharusan bagi seluruh proses penyelesaian yang melibatkan mediasi.<sup>32</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa (mediasi) sudah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai dasar hukum mediasi di pengadilan.

## **B. Mediasi Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam**

Dalam ajaran Islam, mediasi disebut dengan hakam dan *Islāh* artinya melakukan perubahan, memperbaiki, memberantas atau memperbaiki keburukan, berupaya mewujudkan perdamaian, membina kerukunan, membina dan mendesak pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan, beramal shaleh, dan bertindak sedemikian rupa sehingga cocok untuk orang suci.<sup>33</sup> *Islāh* atau *sulhu* kata yang berasal dari bahasa arab, artinya perbaikan. Secara terminologi, *islāh* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan

---

<sup>32</sup> Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 62.

<sup>33</sup> Erma Sauva Asfia, "Konsep Mediasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 35 Perspektif Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadits dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2003, hlm. 264-265.

manusia.<sup>34</sup> Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *islāh* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah *إِصْلَاح* berasal dari lafazh *صَلَحَ* yang berarti “Baik” Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlah* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.<sup>35</sup>

Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian. *Ishlāh* merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalahfahaman. Maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.<sup>36</sup> *Islāh* dalam istilah syara’ yaitu suatu akad dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang, yang

---

<sup>34</sup> E Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, Jilid. IV (Leiden: E.J. Brill, 1990), hlm. 141.

<sup>35</sup> Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jilid. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 3

<sup>36</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Nyorog Tradition of Betawi Community The Perspective of Islam Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, Wes Java)”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, No. 1, June 2019.

dimaksudnya adalah mengakhiri sebuah persengketaan yang dihadapi dengan perdamaian, karena Allah SWT mencintai perdamaian dari pada persengketaan.<sup>37</sup>

Sejalan dengan definisi di atas, Hassan Sadyli menyatakan bahwa *islāh* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut syara' ialah: suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan orang yang melakukan akad itu disebut mushalihan, yaitu orang yang melakukan islah. sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya perdamaian dalam islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, maka mediasi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa kekerasan baik dalam hubungan rumah tangga maupun dalam hubungan masyarakat merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

## 2. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif

Pihak ketiga yang kredibel, tidak memihak, dan netral, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mengambil keputusan, melakukan intervensi dalam intimidasi atau negosiasi atas nama pihak-pihak yang berselisih dalam upaya membantu mereka secara sukarela menemukan solusi atas

---

<sup>37</sup> Ala al Dinal Tarablisi, *Muinal Hukum fima Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam* (Bairut: Daar al Fikr), hlm. 123.

<sup>38</sup> Hassan Sadyli dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru- Van Hoeve, 1982), hlm. 1496.

permasalahan mereka yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga inilah yang disebut sebagai mediator.<sup>39</sup> Definisi mediasi secara spesifik menimbulkan sejumlah pertanyaan: Pertama dan terpenting, pihak ketiga yang menghormati, tidak memihak, dan netral harus melakukan mediasi. Beberapa ahli teori sampai pada kesimpulan bahwa, asalkan semua pihak dapat bekerja sama, seorang mediator dapat dipilih dari dalam organisasi yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Kedua, meskipun mereka mempunyai kekuasaan terhadap salah satu pihak, mediator tidak dapat hanya mendukung kepentingan salah satu pihak dan harus selalu menjaga objektivitasnya. Ketiga, tidak adanya kewenangan pengambilan keputusan bagi kedua mediator, tidak ada pihak yang dapat dikoordinasikan oleh mediator untuk menerima penyelesaian tertentu. Keempat, bantuan sukarela para mediator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang disepakati bersama merupakan tanggung jawab mereka. Tugas seorang mediator adalah membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusinya sendiri, bukan memberikan jawaban kepada mereka.

Selain itu, yang terpenting adalah mereka berpartisipasi secara sukarela jika mereka dipaksa melakukan proses ini di luar kemauan mereka, maka tidak akan ada banyak keuntungan karena kemungkinan besar mereka akan mengganggu proses tersebut dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Hukum progresif mengacu pada

---

<sup>39</sup> Muhammad Saifulloh, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 45.

pendekatan penerapan hukum yang melibatkan aktivitas atau upaya daripada sekedar membaca teks dan melaksanakannya secara mekanis (usaha). Proses hukum dimulai dari teks dan dilanjutkan dengan proses lebih lanjut yang dikenal dengan perbuatan dan usaha manusia. Hukum seperti ini bersifat non-linier; dengan memasukkan variabel atau keterlibatan manusia, mereka memberikan ruang bagi kreativitas dan pilihan, dengan menekankan bahwa manusia adalah penerima manfaat hukum, bukan sebaliknya.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, meskipun peraturan perundang-undangan dimulai dengan teks, konsep hukum progresif berpendapat bahwa tenaga kerja manusia pada akhirnya akan mengambil alih tugas pembuatan undang-undang. Artinya, sebelum mengambil keputusan masyarakat akan berusaha memahami isi undang-undang tersebut lebih dalam, keputusan penyelesaian melalui mediasi pada dasarnya merupakan mutasi kerja hukum yang progresif dimana keterlibatan manusia memegang peranan besar dalam memilih strategi hukum yang orisinal dan cocok bagi para pihak yang terlibat sejalan dengan budaya mufakat dan musyawarah yang sudah mendarah daging. dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

### 3. Ketentuan Mediasi Menurut Hukum Islam

Praktik *iṣlāḥ* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak

---

<sup>40</sup> Muhammad Saifulloh, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 46.

dengan pihak lain yang sedang berselisih. *Islāh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena dasarnya adalah kerelaan semua pihak. Dalam perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang *islāh* dalam Q.S An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga Perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa [4]: 35).<sup>41</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 di atas memberikan perintah kepada umat manusia bahwa jika dikemudian hari mengalami persengketaan, khususnya persengketaan antara suami istri, maka Al-Qur'an memerintahkan untuk mengirim seorang *hakam* (mediator) sebagai juru penengah, baik *hakam* dari kalangan keluarga pihak laki-laki maupun *hakam* dari kalangan keluarga pihak perempuan. *Hakam* dalam peradilan Islam sendiri memiliki peran dan fungsi sebagai juru damai. Juru damai dalam hal ini merupakan orang yang dipercaya dan dikirim oleh kedua belah pihak yang mengalami perselisihan, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan keluarga tersebut.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 123.

Selain itu pada itu, kehadiran dan keberadaan mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan keluarga erat kaitannya dengan nilai kedamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut.<sup>42</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran [3]: 159).

Mendamaikan dalam ketentuan islam dapat berpedoman pada

firman Allah SWT, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9).<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006),

Pada masa Nabi Muhammad, *As-sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar.<sup>44</sup> Praktik *islāh* atau *al-suhl* sudah dilaksanakan dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad Saw, dengan berbagai macam bentuk, praktik *islāh* atau *al-suhl* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir dan mendamaikan antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan dan berbagai persoalan pada masa itu. *Islāh* atau *al-suhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.

#### 4. Ketentuan Mediasi Menurut Hukum Positif

Mediasi merupakan alat yang efektif untuk membantu para pihak yang bersengketa perdata menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Proses perundingan dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan dan membawa para pihak pada keadaan damai atau sepakat, dengan bantuan mediator yang

---

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), hlm. 3.

terintegrasi dalam sistem hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.<sup>45</sup> Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perdamaian, yaitu perjanjian yang dicapai melalui mediasi dan berbentuk makalah yang memuat klausul penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan selanjutnya diperkuat dengan akta perdamaian, dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur media di luar pengadilan Pasal 6 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa “Perselisihan perdata atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dengan mengabaikan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri.”

Menurut undang-undang ini, ada cara lain untuk menyelesaikan perselisihan selain melalui pengadilan: antara lain melalui arbitrase, konsultasi, diskusi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Akta pribadi dapat memuat syarat-syarat perjanjian damai atau menentukan suatu Tindakan, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab II membahas tentang proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan musyawarah antara para pihak yang bersengketa.

---

<sup>45</sup> Muhammad Saifulloh, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 43.

Sebuah lembaga yang disebut Alternative Dispute Resolusi, atau ADR, digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak dengan cara yang telah diputuskan oleh mereka. Cara-cara tersebut meliputi evaluasi ahli, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelesaian di luar pengadilan.<sup>46</sup> Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” (ADR) tidak merujuk pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sebenarnya; melainkan merujuk pada falsafah permukiman yang dikembangkan nenek moyang bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, masyarakat yang berada di wilayah konflik lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimasukkan dalam UUD 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia, maka dari pertimbangan tersebut terungkaplah hal tersebut.<sup>47</sup>

### C. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.<sup>48</sup> Tata cara pelibatan pihak ketiga sebagai penasehat dalam penyelesaian suatu kegiatan diartikan dengan mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia, ada tiga komponen krusial yang menyusun penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>47</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, April 2008), hlm. 231.

<sup>48</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 17.

tentang mediasi. Pertama, mediasi adalah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan yang timbul antara dua orang atau lebih. Kedua, pihak-pihak di luar konflik dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, para pihak yang bertikai memandang tindakan tersebut bersifat konsultatif dan kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan.<sup>49</sup> Penyelesaian dapat dicapai melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang proses mediasi di pengadilan.<sup>50</sup>

Tiga jenis mediator telah diidentifikasi oleh Rachmadi Usman: Mediator Sosial (juga dikenal sebagai Mediator Jaringan Sosial), Mediator Otoritatif (juga dikenal sebagai Mediator Otoritatif), dan Mediator Independen (juga dikenal sebagai Mediator Independen).<sup>51</sup> Pasal 130 HIR/pasal 154 RBG mengatur tentang proses penyelesaian konflik melalui perdamaian, dan mengamanatkan bahwa hakim yang mengadili suatu perkara menganggap serius permohonan perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg mengatur: 1) Apabila kedua belah pihak hadir pada hari yang dijadwalkan, pengadilan akan berupaya mendamaikan mereka melalui ketua mediasi siding. 2) Jika perdamaian tercapai dalam persidangan maka akan dibuat janji perdamaian yang mana pihak yang dihukum dan pihak lain akan melaksanakan perjanjian tersebut, akta perdamaian itu sah dan dilaksanakan sebagai keputusan biasa. Jika keputusan diambil dengan cara

---

<sup>49</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Praneda Media Group, 2009), hlm. 23.

<sup>50</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

yang menghalangi tercapainya kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum, 3) Patuhi peraturan pasal selanjutnya. 4) Penengah dalam upaya mempertemukan kedua pihak.<sup>52</sup>

Baik mediator yudisial (hakim pengadilan) maupun mediator profesional, tujuan penyelesaian sengketa alternatif adalah agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara efektif dan ekonomis dalam hal waktu dan biaya. Masih ada upaya hukum yang luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), karena penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih lama dibandingkan dengan mediasi. Filsafat bangsa kita, Pancasila, yang menyatakan bahwa “Rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” tentu menjadi landasan intelektual bagi pelebagaan dan pemberdayaan mediasi.<sup>53</sup>

Sesuai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perjanjian perdamaian yang timbul dari proses mediasi selanjutnya akan dikukuhkan menjadi suatu akta perdamaian yang memuat kekuasaan eksekutif (*Excutorialkracht*). Hal ini sesuai dengan pasal satu ayat dua PERMA tahun 2016 yang menyatakan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada tindakan hukum biasa atau luar biasa. Ketentuan tersebut di atas bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan penyelesaian menyeluruh atas hasil kesepakatan para pihak. Akta perdamaian dapat dilaksanakan dan

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 249.

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 251.

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan hakim, pihak yang tersinggung dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan Agama jika pihak lain tidak mau mengikuti syarat perdamaian. Eksekusi dilakukan sama seperti putusan hakim biasa, perbuatan perdamaian hanya mungkin terjadi jika ada perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang memungkinkan eksekusi.<sup>54</sup>

Pengertian mediasi digambarkan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator dalam Pasal 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai dengan cara musyawarah atau mufakat dengan bantuan mediator, yaitu pihak ketiga yang memediasi konflik antar pihak sehingga diperoleh kesimpulan yang disepakati bersama, tiga karakteristik mediasi harus dipahami agar dapat memahami prosesnya secara utuh.<sup>55</sup>

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan perselisihan secara damai sehingga para pihak yang terlibat tidak menempuh jalur hukum, inilah sebabnya mengapa mediasi sangat penting jika ada sesuatu yang membuat Anda kesal dan menjadi masalah, maka perlu diselesaikan secara damai melalui diskusi dan kesepakatan. Pokok-pokok hukum mediasi dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (2) yang mengamanatkan agar semua pihak, hakim, dan mediator berpegang teguh pada protokol

---

<sup>54</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

<sup>55</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, <http://www.Badilag.net> diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

penyelesaian sengketa melalui mediasi Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg dilanggar apabila proses mediasi tidak dilaksanakan sesuai PERMA sehingga putusan batal. Oleh karena itu, setiap perkara yang disidangkan oleh pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan sidang mediasi karena akan menimbulkan risiko yang fatal. Pada hakikatnya, mediasi terdiri dari serangkaian prosedur yang wajib diselesaikan dalam setiap perkara perdata yang disidangkan di pengadilan. Untuk mewujudkan perdamaian, mediasi pada hakikatnya merupakan prosedur yang perlu dilakukan secara serius. Salah satu alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan adalah mediasi, menggunakan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk memediasi konflik antar pihak adalah tujuan mediasi.

Karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan yang menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang adil dan masuk akal, mediasi adalah metode yang sangat berguna untuk menyelesaikan perselisihan. Prinsip utama dari proses mediasi adalah bahwa ini merupakan alternatif di luar hukum yang bersifat opsional terhadap litigasi dan bersifat sukarela. Namun pada kenyataannya, mediasi atas perintah pengadilan diperlukan dalam situasi khusus ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di luar pengadilan harus dilakukan sebelum melakukan mediasi, para pihak yang bersengketa di pengadilan terlebih dahulu harus berupaya menyelesaikannya secara damai atau melalui perundingan yang

dibantu oleh mediator.<sup>56</sup> Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah:

- a) Proses mediasi bersifat nonformal dan tidak kaku; sebagai fasilitator, mediator akan menggunakan pendekatan non-hukum dalam penyelesaian kasus. Pertemuan dengan mediator non-hakim dapat dilakukan di lingkungan non-yudisial, seperti UPTD PPA, dimana lingkungan yang santai lebih kondusif untuk menumbuhkan keharmonisan para pihak. Mediasi ruang sidang bersifat semiformal, meskipun standar hukum acara tetap diikuti sebagai pedoman prosesnya tidak seformal persidangan di ruang sidang. Hal ini berarti terus mengikuti norma-norma hukum prosedural tertentu sebagai kerangka kerja di seluruh proses, identitas pelapor dan tergugat tidak perlu diungkapkan selama proses mediasi karena dapat berlangsung dengan tenang, usulan dan penawaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak manapun, termasuk tergugat.<sup>57</sup>
- b) Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hari berikutnya dihitung sejak berakhirnya 30 hari pertama dan perpanjangan waktu mediasi harus berdasarkan kesepakatan para pihak, waktu yang dibutuhkan

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 70-71.

<sup>57</sup> D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 35.

relatif singkat dibandingkan proses konferensi pada umumnya.<sup>58</sup> Pencari keadilan atau Justiceablen seringkali menyuarakan ketidakpuasannya terhadap lamanya waktu penyelesaian perkara perdata di pengadilan karena sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya penggugat.

Seorang mediator yang terdiri dari hakim dan non-hakim mengawasi jalannya mediasi di pengadilan, surat keterangan dari Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh organisasi yang diakui Mahkamah Agung diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan peran sebagai mediator. Dalam hal wilayah pengadilan kekurangan hakim bersertifikat hakim setempat dapat berperan sebagai mediator, Mariana Sutadi mengartikan mediator sebagai ahli dalam pokok permasalahan yang dipersengketakan atau sebagai ahli dalam profesi hukum karena pendekatannya berpusat pada hak, peran mediator adalah membantu para pihak mencapai penyelesaian potensial sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan netral.<sup>59</sup> Mediator memandang mediasi sebagai peluang untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan mereka. Mediator memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, membantu para pihak menafsirkan situasi dan permasalahan, dan mengizinkan, namun mengontrol, ekspresi emosi. Mediator juga membantu para pihak dalam memahami sudut pandang masing-

---

<sup>58</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan (Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI), hlm. 38.

<sup>59</sup> Mariana Sutadi, *Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 Rbg Dan Potensinya Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 30

masing dan dalam melihat isu-isu yang penting bagi mereka, penetapan prioritas permasalahan dan diskusi mengenai tujuan dan kepentingan bersama merupakan komponen kunci dari mediasi.

Apabila salah satu pihak meminta agar mediator merahasiakan materi tersebut, maka mediator mempunyai kewajiban untuk melakukannya. Hal ini juga berlaku untuk informasi yang dibagikan kepadanya selama kaukus, selain mengajari para pihak cara bernegosiasi secara efektif, mengevaluasi pilihan, dan menemukan solusi orisinal terhadap permasalahan mereka, mediator dapat memberikan evaluasi yang adil terhadap pendirian masing-masing pihak. Oleh karena itu, selain berperan sebagai penyelenggara dan pemandu pembicaraan, mediator juga membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan sehingga dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Pada akhirnya, mediator bekerja sama dengan para pihak untuk menciptakan penyelesaian masalah yang disepakati bersama dan akan dilaksanakan bersama, adapun tahapan tugas dari mediator dalam melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa adalah:<sup>60</sup>

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak

---

<sup>60</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 32.

- 5) Menjelaskan bagaimana kaukus pertemuan antara mediator dan salah satu pihak, dapat diselenggarakan tanpa partisipasi pihak lainnya.

Di antara tanggung jawab mediator adalah:

- 1) Menyusun jadwal mediasi
- 2) Mengisi formulir mediasi
- 3) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 4) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 5) Mendorong dan membantu para pihak dalam mengeksplorasi kepentingan masing-masing, mencari kemungkinan terbaik untuk menyelesaikan konflik, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang disepakati bersama.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tugas mediator adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- 5) Memperjelas bahwa mediator dapat bertemu dengan salah satu pihak

---

<sup>61</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 46.

saja, tanpa kehadiran pihak lain (Kaukus)

- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- 10) Mendorong dan membantu para pihak dalam menyelidiki kepentingan mereka, mencari kemungkinan penyelesaian terbaik, dan bekerja sama untuk mencapainya.
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Untuk mempercepat proses mediasi, mediator perlu memenuhi prasyaratnya seseorang dapat melihat kualifikasi seorang mediator baik dari dalam maupun dari luar. Selain memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan jelas, kemampuan batin mediator dalam mengelola hubungan antara lain kemampuan menumbuhkan kepercayaan antar pihak, menunjukkan empati, menahan diri untuk tidak menghakimi, dan menyikapi secara positif berbagai

pernyataan yang dilontarkannya selama proses mediasi, sangat lugas karena penggunaan bahasa dasar sehingga mudah dipahami semua pihak.<sup>62</sup>

Sisi luar berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Seorang mediator harus ditunjuk atas persetujuan bersama para pihak
- b) Tidak ada salah satu pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau darah derajat kedua dengan salah satu pihak
- c) Tidak ada satupun pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak.
- d) Tidak mempunyai kepentingan moneter atau lainnya kesepakatan para pihak.
- e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Ia hanya dapat memainkan posisi mediator jika ia memiliki berbagai kemampuan, keahlian ini diperoleh melalui beberapa kesempatan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam resolusi konflik. Mediator yang berpengalaman akan lebih mudah melakukan mediasi karena terbiasa menangani situasi konflik dimana kedua belah pihak sedang berperang. Selain itu, keterampilan dan pengalaman mediator yang matang akan terus memotivasinya untuk mengambil tindakan konstruktif selama proses mediasi.

---

<sup>62</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm 63-65.

Sebaliknya, mediator yang kurang pengalaman dan pengetahuannya akan kurang efektif dalam memediasi perselisihan. Agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan para pihak merasa puas dengan keputusan yang diambilnya dengan bantuan mediator, maka mediator harus melakukan segala upaya.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 61-65.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan karena menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian di dunia nyata dengan tujuan mendeskripsikan permasalahan. Maka, pengelolaan data yang dihasilkan dari lapangan berfungsi sebagai sarana pengumpulan data.<sup>64</sup> Di sini peneliti akan melihat dan mengkaji bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas melalui model mediasi.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subyek adalah keseluruhan sumber yang akan diteliti, atau komponen utama yang dipilih oleh peneliti. Subyek penelitian adalah individu atau aktor yang dipilih untuk suatu penelitian dan diharapkan menjadi sumber, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti menurut Lexy J. Moloeng.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini menjadi subjek adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, dan Mediator atau Lembaga Bantuan Hukum.

---

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995), hlm. 18.

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu disebut juga sebagai variable penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian pada sebuah penelitian.<sup>66</sup> Objek penelitian ini adalah penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

### C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus hingga datanya terpenuhi.<sup>67</sup> Peneliti penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian dengan menggunakan alat yang dirancang khusus untuk tujuan mengumpulkan data mengenai subjek.<sup>68</sup> Buku, dokumen, data observasi, dan wawancara langsung dengan sumber primer merupakan contoh sumber data primer.<sup>69</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas,

---

<sup>66</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

<sup>68</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 121.

<sup>69</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

dan Mediator atau Lembaga Bantuan Hukum. Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta terkait penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data tertulis atau temuan wawancara merupakan contoh data sekunder, yaitu sumber informasi asing yang melengkapi sumber informasi primer.<sup>70</sup> Sumber data sekunder ini, peneliti kaji dari beberapa buku tentang penyelesaian hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya, pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga, dll. Selain itu juga berasal dari jurnal penelitian, artikel, dan literatur literatur lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi. kemudian untuk sumber hukum berasal dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dll.

---

<sup>70</sup> Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 11.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan metode normatif empiris dalam penelitian ini. Pendekatan normatif memanfaatkan data yang benar dan sesuai dengan landasan hukumnya dalam penelitian ini adalah mengkaji PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa KDRT. Pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.<sup>71</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, yaitu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas. Metode Observasi menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survey.<sup>72</sup> Observasi biasa menjadi upaya untuk memperoleh data secara natural yang didapatkan dari orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan. Selain itu peneliti juga meneliti lebih lanjut bagaimana proses penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 75.

<sup>72</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan format tanya jawab selama wawancara untuk mengumpulkan data. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu metode wawancara berbentuk bebas dimana peneliti hanya menggunakan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian sebagai pedoman.<sup>73</sup>

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn selaku Mediator pada tanggal 13 Mei 2024, Ibu Siti Tarwiyah, S.E. selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 April 2024, Ibu Mariyawati, M.Si. selaku Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Mei 2024, dan Bapak Siamudin, S.Sos. selaku Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 29 April 2024.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data berupa gambar, tabel, dokumen atau catatan yang mendukung penelitian ini.<sup>74</sup>

Metode ini digunakan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kekerasan kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana

---

<sup>73</sup> Salim Syahrudin, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 114-116.

<sup>74</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 114.

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)  
Kabupaten Banyumas.

## F. Metode Analisis Data

Di sini, peneliti melakukan analisis data deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggunaan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian sebelum mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan.<sup>75</sup> Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data dalam suatu konsep atau kategori dari catatan lapangan, proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dalam melakukan reduksi, data yang jumlahnya banyak dipertimbangkan dengan cermat, sehingga dipilih data yang relevan dan sesuai dengan keperluan dalam penelitian.

### 2. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, informasi dipaparkan secara teratur dan menggambarkan situasi yang terjadi, dengan demikian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyusun kesimpulan. Data kualitatif dapat disajikan secara naratif melalui matriks, bagan, grafik, dan catatan lapangan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi menjadi suatu


---

<sup>75</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosd Akarya, 2014), hlm. 330.

struktur yang padu sehingga mempermudah pemahaman mengenai situasi yang tengah berlangsung.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses selanjutnya yang tidak kalah penting bagi seorang peneliti adalah melakukan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan selama berada di lapangan, dalam Menyusun kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi ketika penelitian berlangsung dengan meninjau kembali catatan lapangan dan usaha-usaha lain yang lebih mendalam untuk memvalidasi temuan dari sejumlah data yang telah ada.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Proceedings*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 182-184.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA DENGAN MODEL MEDIASI DI UPTD PPA**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Banyumas**

1. Sejarah UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang dulunya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Penanganan Anak dan Korban Kekerasan Berbasis Gender (PPT PKBGA). Sehubungan dengan adanya penggantian PPT PKBGA dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), maka PKBGA PPT tidak lagi menangani perkara, berkaitan dengan gender dan anak per Januari 2021 yang ditetapkan pada Jumat, 8 Januari 2021, Kabupaten Banyumas saat ini terletak di Jl. M Yamin Purwokerto Selatan.<sup>77</sup> Dengan didanainya UPTD PPA dengan anggaran yang cukup besar dari alokasi dana pusat (Kementerian PPA) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perubahan nama seperti ini diharapkan dapat memberikan penanganan perkara yang lebih optimal lagi. kekerasan terhadap perempuan dan anak.

---

<sup>77</sup> Siti Tarwiyah, S.E., Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 30 April 2024, pukul. 10.00 WIB.

Dasar hukum berdirinya UPTD PPA Kabupaten Banyumas berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tanggung jawab, peran, dan prosedur mengenai pedoman kerja UPTD PPA yang disebut juga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena banyak korban yang enggan melapor karena menyangkut urusan pribadi atau rumah tangga, maka Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, semoga dapat membantu.<sup>78</sup> PERMA Nomor 4 Tahun 2018 diharapkan dapat menjaga hak asasi manusia dan hak-hak korban, karena keduanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan melekat, bersifat universal dan tidak dapat dicabut serta harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilestarikan, bukannya dikurangi atau diabaikan atau diambil oleh siapa pun.

Dasar hukum yang dipegang teguh oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah: UUD 1945, Pancasila, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, UU KDRT 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban 13 Tahun 2006, UU Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Anak Nomor 21 tahun 2007 dan Peraturan

---

<sup>78</sup> PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 merupakan landasan hukum yang menjadi landasan hukum, menyikapi korban penganiayaan yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>79</sup>

Meskipun terdapat perlindungan hukum, jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak justru meningkat dan bukannya menurun. Kasus-kasus yang dilaporkan kepada organisasi perlindungan anak dan perempuan mewakili persentase yang sangat kecil dari total jumlah kasus, karena situasi ini mirip dengan fenomena gunung es. Jelasnya, fenomena gunung es mengacu pada gagasan bahwa permasalahan tersembunyi di bawah permukaan dan bahwa setiap orang, termasuk organisasi keselamatan perempuan dan anak harus memperhatikan berbagai situasi yang masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan program dukungan seperti UPTD PPA untuk membantu dan mendukung ibu dan anak, khususnya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan informasi yang dihimpun di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pelayanan yang diberikan kantor tersebut tidak dipungut biaya apapun sejak pendaftaran hingga selesainya perkara 1 (satu) orang mediator dan 1 (satu) orang

---

<sup>79</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020.

konselor telah ditugaskan di UPTD PPA untuk menangani konflik terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan sebaran atau kehadiran UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah diketahui masyarakat lapisan bawah, tidak hanya di kalangan perkotaan, sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Agung) dan diakui oleh MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Letak Geografis UPTD PPA kabupaten Banyumas beralamat di Jl. Prof. Moch. Yamin Gang IV No. 12 Kelurahan Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, kode pos 53142. Adapun letak geografis dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas sebagai berikut:<sup>80</sup>

Sebelah Utara : Kelurahan Purwokerto Kulon

Sebelah Timur : Kelurahan Teluk

Sebelah Selatan : Kelurahan Karangklesem

Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung

Sejumlah organisasi dan instansi seperti Puskesmas, RSUD Margono Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Polsek, Kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga terkait di Kabupaten Banyumas telah bekerja sama dengan UPTD PPA Banyumas untuk mendukung dan bersinergi dengan UPTD PPA dalam penanganan dan penyelesaian perkara, jaringan ini bergabung sebagai mitra.

---

<sup>80</sup> Siamudin, S.Sos., Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

## 2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Adapun fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas yaitu:<sup>81</sup>

- a. Pengaduan masyarakat, UPTD PPA menangani pengaduan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penjangkauan korban, dalam hal ini UPTD PPA melakukan penjangkauan kasus atau menemukan kasus yang telah dilaporkan ke UPTD PPA melalui pengaduan.
- c. Manajemen kasus menangani kasus sesuai dengan hasil identifikasi.
- d. Penampungan sementara, ini dimaksudkan sebagai tempat berlindung yang aman bagi korban yang merasa terancam selama pengaduannya diselidiki atau ditangani oleh UPTD PPA.
- e. Fungsi mediasi merupakan langkah yang dilakukan klien dan UPTD PPA untuk memutuskan tindakan atau pendekatan terbaik dalam menangani permasalahan.

## 3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Di bawah naungan dan binaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), UPTD PPA Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai Unit

---

<sup>81</sup> Siamudin, S.Sos., Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.00 WIB.

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu:



Adapun tugas dari struktur organisasi tersebut antara lain:<sup>82</sup>

- a. Kepala UPTD PPA membawahi seluruh kebijakan dan operasional dalam organisasi dan berfungsi sebagai penghubung antara Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan UPTD PPA.
- b. Kepala Tata Usaha bertugas mengawasi UPTD PPA, melakukan pencatatan korespondensi, dan melaporkan inisiatif yang telah dilakukan UPTD PPA. Hasil observasi lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021 Kepala UPTD PPA Siti Tarwiyah S.E, Kepala Subbag Tata Usaha Siamudin S.Sos, Pendamping

<sup>82</sup> Siti Tarwiyah, S.E., Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024, pukul 11.00 WIB.

Mariyawati M.Si dan Tri Susilowati S.E, dan Dr. Junianto, S.H., M.Kn  
Lembaga Bantuan Hukum/mediator.

- c. Tugas pendamping antara lain melakukan verifikasi awal terhadap pelaporan perkara, memberikan nasihat kepada korban dan pelapor mengenai jenis pengobatan yang akan dilaksanakan, memberikan pendampingan kepada korban kekerasan melalui pengobatan litigasi dan non-litigasi, serta membuat jadwal layanan pengobatan untuk korban kekerasan.

d. Konselor dan Lembaga Bantuan Hukum

- 1) Di UPTD PPA, konselor berfungsi sebagai pihak non-struktural yang berkolaborasi untuk mendukung korban dalam bantuan non-litigasi dengan memberikan layanan konseling.

a. Identitas subyek

Nama : Rahmawati Wulansari, S Psi M.Si

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : ASN Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

2) Lembaga Bantuan Hukum

Organisasi bantuan hukum merupakan badan non-struktural yang bekerjasama memberikan bantuan baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Organisasi bantuan hukum membantu proses peradilan setiap kali suatu kasus dibawa ke pengadilan atau melalui

jalur hukum, dalam inisiatif non-litigasi mereka berperan sebagai mediator dalam upaya mediasi.<sup>83</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.**

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi melibatkan klien mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dilihatnya. Prosedur ini dikenal dengan alur atau tahapan perkara untuk mendapatkan haknya, korban kekerasan terhadap perempuan biasanya memulai mekanisme ini dengan mendaftar. Pendaftaran ini biasanya dilakukan atas nama “Pelapor” atau “Orang korban kekerasan dalam rumah tangga” dan dilanjutkan dengan penyuluhan dan mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.<sup>84</sup>

Pihak ketiga bertindak sebagai perantara atau mediator dalam mediasi sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, khususnya jika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam mendasarkan mediasi pada gagasan bahwa jika perselisihan berpotensi mengakibatkan perceraian, kedua keluarga harus dilibatkan untuk mencari solusi. Gagasan ini dituangkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

<sup>83</sup> Hasil Observasi pada tanggal 11 Oktober 2023.

<sup>84</sup> Tri Susilowati, S.E., Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 31 Januari 2024 pukul. 13.00 WIB.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufi kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa [4]: 35<sup>85</sup>)

Ayat ini menjelaskan peran pembawa damai, yang tugasnya menggunakan pendekatan *win-win solution* untuk menyatukan kembali pasangan yang bercerai. Islam sangat menjunjung tinggi mediasi, terutama jika ada hakam atau mediator, namun jika timbul perselisihan para ulama berpendapat bahwa mediator haruslah berasal dari masyarakat profesional (*khābir*), tidak memihak, mampu, dan mengutamakan upaya mencari *win-win solution* terlebih dahulu atau *iṣlāh*.<sup>86</sup> Sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan memuat dasar hukum positif bagi penyelesaiannya. Pasal 1 aturan ini menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator,<sup>87</sup> khususnya kekerasan dalam rumah tangga di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan mengenai mediasi dalam hukum Islam dan hukum positif yang mana menurut hukum islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang

---

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 123

<sup>86</sup> Muhammad Saifullah, “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 19, 2011, hlm. 16-17.

<sup>87</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

menjelaskan bahwa jika dikhawatirkan ada perselisihan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, dari sinilah Islam sangat menjunjung tinggi mediasi. Sedangkan dalam hukum positif mediasi merupakan penyelesaian yang efektif untuk membantu menyelesaikan sengketa perdata baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas menyelesaikan sengketa kekerasan melalui mediasi dengan berpedoman pada hukum positif yang berlaku yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan.

Beragam kasus yang saya amati di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan (KTP), trafficking, buruh migran, ABH, KTA, dan sengketa hak asuh. Kali ini saya akan lebih konsentrasi pada mediasi, atau strategi yang digunakan para mediator di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas untuk memediasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya penganiayaan atau kekerasan fisik. Kemudian saya akan membahas hal ini sesuai dengan pedoman mediator dan peraturan yang berlaku.

Terdapat banyak permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terkhusus di Kabupaten Banyumas kejadian kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan berfluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan informasi dari UPTD PPA, kasus ini tidak terdokumentasi dengan baik karena banyak kejadian yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang. Terkait perkembangan kasus KDRT di Kabupaten Banyumas, informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dan dokumentasi menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas antara tahun 2022 hingga 2023. Total kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan sebanyak 30 kasus pada tahun 2022 adalah 29 kasus melalui proses konseling, 11 kasus melalui mediasi atau non-litigasi, 9 kasus melalui jalur hukum atau litigasi, dan 9 kasus melalui jalur hukum atau litigasi. Yang terlaporkan di Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sedangkan untuk kasus KDRT pada tahun 2023 sebanyak 37 kasus, 20 kasus di antaranya berproses melalui konseling, 6 orang berproses melalui mediasi atau non-litigasi, dan 11 orang berproses melalui litigasi. Dengan demikian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA Kabupaten Banyumas akan menangani total 37 kasus KDRT pada tahun 2023.<sup>88</sup>

Peraturan Bupati Banyumas Pasal 5 Nomor 93 Tahun 2020 mengatur cara penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Enam tugas pelayanan yang harus dilakukan UPTD PPA dalam rangka mengatasi permasalahan perempuan dan anak diuraikan dalam skripsi ini. Pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, manajemen kasus, penampungan sementara, mediasi, dan bantuan korban merupakan

---

<sup>88</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

enam peran layanan.<sup>89</sup> Keenam fungsi layanan tersebut merupakan inti dari pembahasan penelitian ini, selain itu UPTD PPA juga memiliki beberapa standar oprasional dalam melakukan pelayanannya. Petugas di UPTD PPA wajib mengikuti prosedur standar tertentu dalam rangka memberikan pelayanan, berikut beberapa standar operasional UPTD PPA:<sup>90</sup>

1. Pelapor adalah korban atau pihak lain yang mengajukan pengaduan ke bagian pengaduan UPTD PPA mengenai permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak.
2. Orang lain yang mendapat surat kuasa atau yang mewakilinya antara lain adalah anggota keluarga, tetangga, sahabat, atau anggota masyarakat.
3. Seluruh pegawai yang bekerja pada Bagian Pengaduan UPTD PPA dianggap sebagai Petugas Pelayanan.
4. Permasalahan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab UPTD PPA.
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pengasingan, dan menghalangi perempuan dan anak untuk menikmati seluruh hak dan kebebasannya. Hal ini juga mencakup segala tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada tingkat fisik, seksual, mental, atau psikologis.
6. Anak adalah setiap orang yang belum berumur delapan belas (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

---

<sup>89</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Pasal 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

<sup>90</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ..., (Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 6-7.

7. Serangkaian prosedur yang dikenal sebagai “layanan pengaduan” digunakan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, mengenali, mengevaluasi, dan berhubungan dengan wartawan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
8. Layanan informasi terdiri dari serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak yang menghadapi kesulitan.
9. Layanan konsultasi adalah layanan yang memungkinkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memperoleh wawasan, pemahaman dan pertimbangan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dirinya atau masalahnya dengan pihak ketiga.
10. Layanan penjangkauan mencakup pengambilan langkah-langkah sebagai respons terhadap pengaduan mengenai isu-isu yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang memerlukan verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.
11. Menggunakan jasa mediasi untuk menyelesaikan perselisihan perdata atau pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Hal ini merupakan cara untuk mencapai kesepakatan antara terlapor dan pelapor, sehingga tidak perlu adanya proses peradilan.
12. Sebelum mendapatkan layanan kesehatan tambahan, perempuan dan anak-anak yang sakit dapat menjalani serangkaian kegiatan awal yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan.

Faktor-faktor berikut umumnya dipertimbangkan ketika mengembangkan standar layanan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kesulitan:

- a. Kemanusiaan, artinya bantuan gratis bagi perempuan dan anak yang mempunyai masalah didasarkan pada pembelaan dan penegakan hak asasi mereka.
- b. Keadilan, atau pelayanan berarti memberikan keadilan yang adil bagi perempuan dan anak-anak.
- c. Rahasia, artinya merahasiakan identitasnya agar pelapor merasa aman dan tenteram terhadap permasalahan yang diberitakannya.

Berdasarkan prinsip di atas, korban dan pelapor tidak perlu merasa khawatir ketika suatu kasus dilaporkan dan didaftarkan karena masyarakat tidak akan mengetahui identitas atau spesifik kasus tersebut. Klien mempunyai dua pilihan untuk melaporkan atau mendaftarkan: pengaduan langsung dan tidak langsung. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Maria selaku pendamping, beliau mengatakan bahwa: “Pendaftaran atau pelaporan klien dilakukan secara langsung atau melalui online, atau ada juga kasus limpahan dari Polres”.

Dari keterangan di atas peneliti menangkap dua poin penting terkait proses pengaduan yang dilakukan, yaitu:<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Mariyawati, M.Si., Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024, pukul 10.00 WIB.

### 1. Pengaduan langsung

Yang dimaksud dengan pengaduan langsung adalah pelapor melaporkan atau mengadu kepada UPTD PPA mengenai suatu permasalahan yang dialaminya, baik secara langsung maupun melalui telepon. Korban yang tertekan, depresi, menangis, trauma, sakit hati, atau sulit berkomunikasi biasanya langsung datang ke UPTD PPA atau menelepon pihak UPTD PPA. Pelapor sebagian besar adalah warga UPTD PPA setempat, seperti mereka yang tinggal di Banyumas dan sekitarnya yang menginginkan UPTD PPA membantu mereka dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami.

### 2. Pengaduan tidak langsung

Ketika permasalahan anak dilaporkan, mereka dapat melakukannya secara tidak langsung dengan mengirimkan surat atau email ke UPTD PPA, bukan secara langsung. Pengaduan tidak langsung juga melibatkan dugaan tindak kekerasan yang dialami pelapor yang dilakukan atau dirujuk oleh masyarakat dan/atau organisasi lain seperti kepolisian.

Pelapor tidak melapor langsung ke UPTD PPA karena beberapa alasan, antara lain keterbatasan finansial, rasa takut atau terhina, kondisi medis atau psikologis, waktu, transportasi, dan batasan jarak. Petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan dan harus memverifikasi kebenaran pengaduan pelapor, meskipun korban tidak melaporkannya secara langsung. Pengaduan tersebut berupa laporan tertulis pengalaman

klien terhadap kekerasan, formulir pengaduan, dan pengisian biodata klien. Untuk memperkuat keluhan mereka, klien mungkin juga menyertakan dokumentasi pendukung dalam dokumen ini.<sup>92</sup> Pendamping di UPTD PPA kemudian menganalisa keluhan klien dan menjadwalkan mediasi, setelah itu mediator di UPTD PPA diberitahukan. Waktu mediasi ini dilakukan dua kali dalam seminggu, hal ini tergantung pada temuan konfirmasi yang dilakukan pendamping kepada mediator. Biasanya proses mediasi terjadwal berlangsung di ruang mediasi pribadi yang hanya dihadiri klien dan konselor/mediator.

Klien kemudian melakukan konsultasi setelah laporan mereka, topik konsultasi ini adalah metode atau cara untuk mengatasi masalah tersebut. Umumnya konsultasi ini dilakukan secara tatap muka antara konsultan korban (Petugas pelayanan, pendamping UPTD PPA) dan orang lain yang bertindak sebagai pelapor.<sup>93</sup> Komunikasi yang baik antara petugas layanan dan reporter sangat penting untuk keberhasilan layanan konsultasi. Saat melakukan konsultasi, pelapor sebaiknya mendekati bagian pengaduan masyarakat secara langsung dan bersedia untuk mengomunikasikan kekhawatiran mereka dan berupaya mencapai penyelesaian. Selain itu, diyakini bahwa dengan menawarkan layanan konsultasi ini, reporter akan menjadi independen dalam hal mengenali dan

---

<sup>92</sup> Siamudin, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

<sup>93</sup> Mariyawati, M.Si, Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul. 11.30 WIB.

menerima siapa dirinya secara objektif, membuat penilaian yang bijaksana, dan mengarahkan jalannya sendiri.

UPTD PPA yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperan sebagai pendamping dalam situasi ini, sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan semacam ini, khususnya bagi para korban, khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan wadah untuk menyampaikan pengaduan dan memberikan bantuan kepada para korban, baik dalam hal kesehatan maupun bantuan dan layanan hukum, seperti yang saya informasikan langsung dari pihak terkait. Kepala dinas terkait yang dibentuk pemerintah, peraturan terkait mengatur pemulihan korban dan pemulihan psikologis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu petugas layanan membantu para pihak dalam mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi tanpa memaksakan pendapat atau penilaian mereka sendiri terhadap mereka. Tanggung jawab petugas layanan dalam mediasi ini antara lain bersikap tidak memihak, yaitu tidak memihak salah satu pihak dibandingkan pihak lain, membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik, menetapkan kondisi yang menguntungkan bagi hubungan pelapor-terlapor, dan mewujudkan penyesuaian atau

konversi kondisi awal menjadi kondisi awal. yang baru dalam hubungan para pihak. meresahkan.<sup>94</sup>

Menurut teori Rachmadi Usman, Mediasi Peradilan dalam Teori dan Praktek yang menguraikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan, teori ini sejalan dengan penjelasan yang telah diberikan pada bab sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa ada beberapa fase dalam proses penyelesaian mediasi, termasuk pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi hasil mediasi. Ketiga langkah tersebut harus dilakukan oleh mediator dan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal (24) sampai (32) tentang tata cara mediasi. Permintaan akan dukungan dan penyelesaian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga baik dilaporkan atau tidak setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan bantuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lainnya, berdasarkan pengamatan saya di instansi terkait dalam menangani mediasi sejalan dengan teori dan aturan yang berlaku saat ini, atau ditangani sebagaimana seharusnya mediasi dilakukan. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan petugas terkait, adapun hasilnya sebagai berikut:

“Adapun proses mediasi yang dilakukan di kantor UPTD PPA sesuai aturan atau pedoman mediasi. Serta menerima laporan atau aduan dari masyarakat yang menjadi korban, setelah mendapatkan

---

<sup>94</sup> Dr. Junianti, S.H, M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

laporan atau pengaduan, kemudian mengidentifikasi ulang persoalan untuk dilakukan mediasi, setelah diidentifikasi maka dibuatlah undangan mediasi kepada para pihak, setelah menentukan hari dan tanggalnya, kemudian dilaksanakan upaya mediasi di UPTD PPA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, adapun sifatnya tertutup hanya kepada para pihak yang dipimpin oleh seorang mediator, hasil mediasi kemudian dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan kepala UPTD PPA, adapun hasilnya tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk sementara.”<sup>95</sup>

Oleh karena itu, proses mediasi yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA pada hakikatnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan pengakuan mediator dan hasil yang dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan ketua UPTD PPA. Hasil mediasi tidak dicantumkan di Pengadilan Agama karena sejumlah alasan, namun ada anggapan bahwa hasil tersebut dapat menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Mediasi yang terjadi di kantor biasanya merupakan inisiatif mereka sendiri, limpahan dari Polres Banyumas dan sudah melalui proses peradilan atau belum melalui proses hukum. Mencapai konsensus dan bertindak dengan itikad baik selama proses mediasi sangat penting bagi para pihak untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan. Oleh karena itu, penting juga untuk memahami tahapan penanganan dalam melakukan mediasi agar dapat berjalan dengan mudah dan sukses. Terdapat lima langkah proses dalam melakukan mediasi, yang meliputi:<sup>96</sup> Langkah-langkah dalam mediasi adalah sebagai berikut: a. persetujuan untuk melanjutkan, b. memahami kekhawatiran

---

<sup>95</sup> Dr. Junianti, S.H, M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.

<sup>96</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 63.

utama masing-masing pihak, c. mendiskusikan solusi potensial terhadap masalah, d. mencapai kesepakatan antara para pihak, e. dan melaksanakan perjanjian tersebut.

Pertimbangannya mencakup tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan mediasi sesuai dengan undang-undang arbitrase dan peraturan PERMA, alternatif penyelesaian umum yang berlaku, dan teknik mediasi lainnya, seperti sebab-sebab. Mediator mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah akan mempertahankan suatu perkara, namun ia memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat. Padahal jika dilakukan kaukus harus mempertimbangkan untung dan ruginya, karena teknik kaukus bersifat tertutup bagi semua pihak kecuali mediator dan salah satu pihak, maka terkadang menimbulkan ketidakpercayaan antar pihak terhadap mediator atau pihak lain. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, berikut hasil wawancaranya:

“Jadi pola pendekatan yang dilakukan dalam melakukan mediasi di kantor UPTD PPA sudah sesuai dengan prosedur mediasi atau mediator, menggunakan pendekatan kaukus dalam melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator, dan mencari solusi atau penyelesaian masalah antara para pihak. Dalam pendekatan mediasi di kantor UPTD PPA tidak hanya dalam waktu mediasi selesai, melainkan bisa mediasi ulang jika terdapat kendala diantara kedua belah pihak sampai menemukan titik temu.”<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu model mediasi yang digunakan oleh kantor UPTD PPA untuk mencoba menumbuhkan itikad

---

<sup>97</sup> Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 13.50 WIB.

baik antara para pihak yang bersengketa adalah metode pendekatan kaukus dalam memediasi kekerasan dalam rumah tangga dan solusi lain untuk menciptakan titik temu yang nantinya akan disepakati bersama kemudian ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Namun perlu kita ketahui, UPTD PPA Kabupaten Banyumas menawarkan dua tahap mediasi yang dapat dijadikan panduan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama dikenal dengan istilah kaukus, yaitu mediator bertemu beberapa kali untuk mengumpulkan informasi dari korban atau pelaku mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Para pihak kemudian dipertemukan dengan hadirnya mediator yang tidak memihak, kaukus tidak lagi diperlukan ketika para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut mampu mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) atas permasalahan tersebut. Kedua, laporan antara korban dan pelaku dibuat secara bersamaan, namun apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai masalah tersebut, maka dibuatlah laporan untuk mencapai konsensus mengenai permasalahan tersebut, mediator menggunakan metode kaukus. Begitu mereka bertemu, mediasi dianggap berhasil.<sup>98</sup>

Dalam hal ini mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima penyelesaian yang diusulkan mediator. Sebaliknya, mediator harus membantu para pihak dalam mengembangkan kesepakatan kerja sama, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang diambil oleh

---

<sup>98</sup> Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

para pihak sendiri. Hasil keputusan ini selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara mediasi yang akan disaksikan dan ditandatangani oleh para pihak, kepala UPTD PPA, dan mediator. UPTD PPA mengusulkan agar permasalahan tersebut ditangani melalui instansi atau jaringan lain yang telah bermitra dengan UPTD PPA sesuai dengan perkara pidana atau perdata, apabila prosedur tidak berhasil setelah tiga kali mediasi yang mana para pihak tidak menemukan titik temu. Untuk sebuah resolusi UPTD PPA menghasilkan berita acara resmi yang ditandatangani oleh mediator dan ketua organisasi sejak mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan (*win-win solution*).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang meningkat, dan kasus ini merupakan contoh dari “Fenomena gunung es,” di mana beberapa kasus tetap disembunyikan karena menyangkut masalah pribadi yang seharusnya tetap menjadi rahasia, sementara kasus-kasus lain sering kali terungkap. Namun belakangan ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi rahasia umum dan tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi. Menyikapi kejadian seperti ini, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kasus KDRT, yang merupakan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>99</sup> Apakah undang-undang yang berlaku ada dan apakah undang-undang tersebut berfungsi dengan baik? Berdasarkan temuan wawancara kami, mediator merasa bahwa UU PKDRT, sebagai

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perlindungan hak asasi manusia, telah melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memberikan efek jera bagi mereka yang akan melakukan tindakan kekerasan.

“Bahwa Undang-Undang PKDRT sudah melindungi korban, karena ada pasal-pasal yang melindungi korban, menjamin hak-hak korban jika mendapatkan perilaku semacam itu, pemulihan korban jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi belum memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan, karena masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi padahal Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus semacam ini sangat jelas dan mengatur tentang akibat dari kasus KDRT tuntutan dalam hukuman pidana dan denda yang menanti bagi para korban, padahal dendanya cukup besar bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>100</sup>

Namun dengan berlakunya UU PKDRT, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga diperkirakan akan menurun setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya walaupun faktanya setiap pasal yang mengatur mereka yang melakukan kejahatan dengan kekerasan memperjelas hukuman yang terkait dengan insiden tersebut. Keseriusan pemerintah dan negara dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi korbannya adalah perempuan dan anak, ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang PKDRT dan PERMEN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena menyangkut masalah privasi, korban terkadang enggan mengungkapkannya kepada pihak berwenang. Namun terjadi perubahan dari menggunakan prosedur perceraian menjadi

---

<sup>100</sup> Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 13.53 WIB.

menggunakan prosedur hukum berdasarkan Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut prinsip yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, perselisihan atau permasalahan antara para pihak yang belum diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara. Opsi pertama adalah, sebagai awal dari mediasi, pihak-pihak yang berseberangan berupaya mencapai solusi yang disepakati bersama untuk mencapai kesepakatan damai. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, masih ada pilihan kedua: perselisihan dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui jalur lain. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Sesuai aturan yang berlaku, kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan atau disarankan melalui jalur mediasi terlebih dahulu bukan langsung jalur hukum, karena biasanya atas permintaan dari pada pelapor atau korban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, soalnya di dalam persidangan pidana tidak ada upaya mediasi. Namun, jika mediasi tidak berhasil baru diproses secara hukum yang berlaku.”<sup>101</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disarankan agar perundingan perdamaian dilakukan di luar pengadilan. Jika pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan mampu menyelesaikan perbedaan mereka secara damai baik dengan atau tanpa bantuan mediator, mereka dapat mengajukan klausul perdamaian yang mereka buat, yang kemudian dapat diperkuat oleh pengadilan menjadi perjanjian perdamaian dengan mengajukan gugatan. Setelah tercapai kesepakatan melalui proses mediasi,

---

<sup>101</sup> Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 13.59 WIB.

mediator wajib segera membuat rancangan kesepakatan dan ditandatangani secara tertulis oleh masing-masing pihak. Jika para pihak tidak setuju, mediator juga harus menyusun perjanjian damai untuk dijadikan dokumentasi resmi atas perjanjian mereka.<sup>102</sup> Namun, kenyataannya di Kantor UPTD PPA belum begitu praktiknya, baru masih diranah Kantor UPTD PPA saja dengan dibuatkannya berita acara mediasi saja, karena terbentur dengan biaya.

UPTD PPA berupaya untuk memastikan bukti mediasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, dan ruang sidang atau proses litigasi merupakan pilihan terakhir apabila mediasi gagal. Artinya, sesuai dengan Undang-Undang PERMA terkait, setiap permasalahan perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama disarankan untuk diselesaikan melalui mediasi. Kantor UPTD PPA menggunakan metode kaukus dalam mediasi, dan berdasarkan pedoman mediasi, kantor akan menyiapkan berita acara mediasi untuk dipertimbangkan oleh para pihak.

### **C. Urgensi Penyelesaian Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Melalui Model Mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas**

Sebagai alternatif dari metode penyelesaian konflik tradisional, mediasi sudah mendarah daging dalam budaya Indonesia, yang merupakan landasan Negara Pancasila dan disebut juga dengan istilah “permusyawaratan untuk mufakat”. Meski terdapat perbedaan

---

<sup>102</sup> Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 21 (2019). hlm. 16.

pengucapan, namun seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki pola pikir yang sama dan sadar akan makna ungkapan tersebut. Klausul penyelesaian sengketa suatu kontrak atau perjanjian selalu diikuti dengan kalimat “Jika terjadi perselisihan atau perselisihan, maka diselesaikan dengan cara musyawarah.”<sup>103</sup>

Tujuan utama mediasi adalah untuk membantu ditemukannya alternatif penyelesaian yang disepakati bersama dan dapat diterima antara pihak-pihak yang bersengketa. Menemukan solusi atas permasalahan yang ada, bukan kebenaran atau landasan hukum yang berlaku adalah tujuan mediasi.<sup>104</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk: 1) Membuat rencana kesepakatan masa depan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa 2) Mempersiapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima hasil pilihannya. 3) Dengan membantu pihak-pihak yang berseberangan untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, anda dapat mengurangi kecemasan dan dampak berbahaya lainnya dari suatu konflik.

Ada banyak keuntungan dari mediasi karena dapat menghasilkan beberapa manfaat, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Masdari Tasmin, “Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2019.

<sup>104</sup> Nurnaningsih Amriana, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 16.

<sup>105</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), hlm. 13

1. Para pihak dapat segera membahas hal-hal penting karena prosedur mediasi tidak diatur secara ketat oleh undang-undang, sehingga memberikan fleksibilitas dan mencegah mereka terperosok dalam formalitas.
2. Kerahasiaan terjamin dengan mengadakan mediasi secara tertutup.
3. Tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, para pelaku dapat terlibat langsung dalam diskusi dan perundingan untuk mencari penyelesaian.
4. Pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat melakukan mediasi karena pendekatan ini sangat fleksibel.
5. Para pihak dapat membahas lebih dari sekedar sisi hukum dari perselisihan mereka selama mediasi. Komponen bukti dalam proses mediasi dapat dikesampingkan untuk tujuan lain, seperti menjaga itikad baik.
6. Karena mediasi merupakan proses kooperatif dan konsensus, maka mediasi ini dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>106</sup>

Menarik kesimpulan dari definisi sebelumnya, maka tujuan dan manfaat mediasi adalah sebagai berikut: 1. Prosedur dan biaya penyelesaian sengketa dipercepat 2. Digunakan win-win solution untuk menyelesaikan putusan penyelesaian. 3. Dapat memperkecil kemungkinan timbulnya kasus hukum. 4. Mendorong lebih banyak keterlibatan

---

<sup>106</sup> Nurnaningsih Amriana, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 30.

masyarakat di bidang hukum atau memberikan pengaruh lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian. 5. Mempermudah penegakan keadilan di masyarakat. 6. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan dan mencapai kesimpulan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, sehingga tidak perlu adanya banding dan kasasi. 7. Bersifat rahasia atau privat 8. Peluang terealisasinya perjanjian semakin besar, sehingga hubungan baik antar pihak yang bersengketa masih tetap terjalin di kemudian hari. Karen Mills, seorang advokat asing di Indonesia yang berpengalaman dalam menangani perkara arbitrase, menyarankan agar pihak-pihak yang bersengketa mencoba forum mediasi terlebih dahulu karena selain menghemat uang dan waktu, mediasi merupakan proses yang sangat menguntungkan untuk diadili jika timbul perselisihan. Hal ini juga meningkatkan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan hal ini.

Penting untuk diingat bahwa hanya para pihak yang mencapai kesepakatan selama mediasi, pihak ketiga tidak membuat keputusan akhir. Keterlibatan para pihak mengontrol setiap aspek prosedur mediasi ini. Hal ini berbeda dengan litigasi di mana para pihak menyetujui kesimpulan pihak ketiga sebagai sebuah resolusi. Sebaliknya, mediator dalam mediasi tidak mengambil keputusan apa pun, mereka hanya mendengarkan, mendampingi, dan membantu pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelanggar, sementara mereka menegosiasikan penyelesaian

perselisihan mereka dan para pihak dapat mengakhiri mediasi kapan saja. Apabila mediasi tidak berhasil, maka tidak ada kerugian bagi pihak manapun dan para pihak bebas melakukan arbitrase atau menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir. Sampai keputusan dibuat, prosedur arbitrase tidak dapat dihentikan secara sepihak di tengah-tengah pelaksanaannya.

Pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk memberikan bantuan kepada perempuan dan anak yang menghadapi diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya (PERMEN PPPA Nomor 4 Tahun 2018).<sup>107</sup> Dengan lokasinya di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, UPTD PPA mempunyai posisi yang baik untuk melaksanakan seluruh tahapan manajemen kasus atau penanganan kasus, termasuk mencegah kekerasan, mengidentifikasi calon korban pelecehan, membuat rencana intervensi, menawarkan layanan, dan menggalang dukungan masyarakat terhadap anak-anak dan keluarga mereka, khususnya ketika masalah perlindungan muncul. Hal ini mencakup pemantauan proses intervensi kasus hingga tahap terminasi. Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian UPTD PPA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatur kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.<sup>108</sup> Hal ini memerlukan komunikasi dengan institusi terkait dan tim terpadu yang terdiri dari

---

<sup>107</sup> Hasil Observasi pada tanggal 23 oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

kesehatan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak, kesehatan, dan pelayanan sosial dalam proses pemulihan korban. Hal ini penting khususnya dalam penyediaan layanan jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan bentuk bantuan sosial lainnya berdasarkan kebutuhan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi ketiga pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini menyoroti perlunya kehadiran UPTD PPA di Kabupaten Banyumas dan pentingnya membantu korban kekerasan dan anak yang menjadi saksi tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Banyumas.<sup>109</sup>

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA dalam rangka penanganan, perlindungan, dan pengambilan korban, saksi, dan/atau kerabat korban. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi unit pelayanan terpadu yang mengkoordinasikan tanggung jawab keluarga, masyarakat, penyelenggara negara, dan pihak terkait lainnya dalam

---

<sup>109</sup> Badan Pusat Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa), 2019-2021”, *jateng.bps.go.id*, 3 Juni 2024, <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

menegakkan hak anak atas pengobatan, perlindungan, dan pemulihan. Disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa negara menjamin pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mengadili pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan membela korban kekerasan dalam rumah tangga. Menimbang; a) bahwa setiap orang, sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. b) bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diakhiri. c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan perlu dilindungi oleh pemerintah dan/atau masyarakat agar aman dari kekerasan, ancaman penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia. d) bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya banyak terjadi, padahal sistem hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>110</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memberikan landasan hukum bagi tanggung jawab tersebut, maka Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak harus dibentuk. Keamanan Perempuan

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(Dalam bentuk menawarkan layanan, memperkuat dan memperluas kelembagaan, dan memberikan layanan pencegahan kepada perempuan yang menjadi korban pelecehan. Organisasi yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas operasional teknis tertentu dan/atau memberikan dukungan teknis kepada lembaga atau lembaga daerah membidangi hal-hal tertentu. Tugas teknis pendukung adalah tugas yang harus diselesaikan untuk membantu organisasi induk dalam menyelesaikan tugasnya, sedangkan tugas teknis operasional adalah tugas yang harus diselesaikan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan penafsiran tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada anak yang mempunyai permasalahan hukum di daerahnya serta perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Kantor UPTD PPA melakukan survei terhadap 65 individu dengan skor gabungan 86 IKM pada tahun 2022–2023 mengenai tingkat kepuasan mereka dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). ASN, ibu rumah tangga, pekerja, pedagang, pelajar, dan wirausaha termasuk di antara respondennya. Kehadiran IKM jenis ini menandakan bahwa masyarakat secara umum senang dengan adanya kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Pembentukan IKM diharapkan akan semakin meningkatkan standar pelayanan, bantuan pencarian perlindungan, dan

bantuan bagi korban ketidakadilan.<sup>111</sup> Perlu diketahui bahwa UPTD PPA di Kabupaten Banyumas yang setiap tahunya mengadakan sosialisasi antar instansi guna untuk memberikan panduan mengenai pentingnya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>112</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diharapkan dapat meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas.



---

<sup>111</sup> Hasil observasi lapangan pada tanggal 29 April 2024.

<sup>112</sup> Siamudin, S.sos, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 28 April 2024, pukul. 11.30 WIB.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis mengenai penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga dengan model mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas sebagaimana mestinya, dalam melakukan mediasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses mediasi disini menggunakan pola pendekatan kaukus yang mana mediator mendatangkan salah satu pihak untuk dimintai keterangan tanpa dihadiri pihak lawan. Namun jika kedua belah pihak sudah menemukan titik temu dalam satu forum mediasi, maka tidak diperlukannya kaukus. Dalam penyelesaian kasus ini juga ada yang melalui jalur konseling dimana biasanya menjadi tahap awal sebelum adanya mediasi.
2. Adanya mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat dengan mudah melaporkan atau mengadu pada pihak UPTD PPA agar permasalahan yang dialami terselesaikan. Selain itu para pihak mendapatkan kesepakatan bersama yang berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh

rasa keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya dan menghemat waktu. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PPA melakukan survei kepada 65 orang yang menghasilkan skor 86 IKM yang mana respondennya, IRT, pekerja, pedangan, pelajar dan yang lainnya.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran setelah menganalisis, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Peneliti berharap agar menambah jumlah konselor atau mediator guna untuk menangani kasus yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas agar penanganan perkara lebih cepat dan maksimal, biar tidak ada penumpukan kasus.
2. Dengan dibantunya pendanaan oleh pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus (DAK), diharapkan lembaga UPTD PPA Kabupaten Banyumas bisa menjadi wadah pendampingan bagi para korban, mencari solusi untuk jalan damai bagi masyarakat yang sedang berperkara agar menemukan jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan.

## **C. Kata Penutup**

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, meskipun halangan dan rintangan sempat menghadang. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun masih jauh dari kata sempurna, baik dalam isi materi, penulisan bahasa dan lain sebagainya. Peneliti sadar bahwa sebagai manusia pasti tidak akan lepas dari khilaf dan

lupa, sehingga permohonan maaf sampaikan dalam penulisan skripsi ini. saran dan kritik sangat peneliti harapkan sebagai bekal untuk menempuh langkah peneliti selanjutnya. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua yang telah membantu peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini dari awal penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini. Peneliti hanya bisa berdoa semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2009, 70-71.
- Abas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2009, 70-71.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 2.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, 63-65.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi* Jakarta: Pranada Media Group, 2009, 23.
- Abu Bakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Suka-Press, 2021, 114.
- Ahmad, Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 151.
- Amriana, Nurnaningsih, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan* Jakarta: Rajawali, 2012, 16.
- Amriana, Nurnaningsih, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan* Jakarta: Rajawali, 2012, 30.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi* Yogyakarta: Rineka Cipta, 2005, 200.
- Dinal Tarablisi, Ala'al, *Muinal Hukum fima' Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam* Bairut: Daar al Fikr, 123.
- Donzel, E Van, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, Jilid. IV Leiden: E.J. Brill, 1990, 141.
- Dr. Triana, Nita, S.H., M.Si. *Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, cet.1 Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 4.
- Dr. Triana, Nita, S.H., M.Si. *Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, cet.1 Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 6.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: untuk penulisan laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II* Yogyakarta: Andi Offset, 2004, 151.
- Hidayat, Maskur, *Strategi Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi* Jakarta: Kencana, 2016, 61.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 61.
- Irianto, Sulistyowati, dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2008, 36.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Mandar Maju: Bandung, 1996, 32.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ..., Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, 6-7.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional*, 4.
- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, 1
- Khaleed, Badriyah, S.H., *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, 19.
- Ludtfi, dkk, *Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Rumah Tangga* Madiun: IAIN Madufa, 2018.
- Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000, 11.
- Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, Abu Muhammad, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9 Beirut: Dār al-Fikr, tt, 3
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2011, 121.
- Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, 330.

- Margono, Sayud, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, 63.
- Meiyanti, Sri, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga* Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999, 7.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antarsari Press, 2011, 48.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni Juz V*, Beirut: Darul Fikr, 1984, 3.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antarsari Press, 2011, 48.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat* Jakarta: Rajagrafindo, 2011, 13.
- Sadyli Hassan dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru- Van Hoeve, 1982, 1496.
- Saifulloh, Muhammad, *Mediasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, cet. 1 Semarang: Walisongo Press, 2009, 46.
- Saifulloh, Muhammad, *Mediasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, cet. 1 Semarang: Walisongo Press, 2009, 43.
- Saifulloh, Muhammad, *Mediasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, cet. 1 Semarang: Walisongo Press, 2009, 45.
- Septiawan dkk, *Gender & Inferioritas Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 173.
- Sudiarti Luhulima, Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000, 150.
- Sugiyono, *Metode Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2012, 243.
- Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019,10.
- Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 11.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press, 1998, 75.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar* Jakarta: Sinar Grafika, April 2008, 231.

- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995, 18.
- Sutadi, Mariana, *Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 Rbg Dan Potensinya Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2005, 30
- Syahrum, Salim, *Metode penelitian kualitatif* Bandung: Cita Pustaka Media, 2012, 114-116.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 896.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Intermansa, 2007, 740.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 70-71.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* Bandung: Alfabeta, 2011, 35.
- Witanto, D. Y., *Hukum Acara Mediasi* Bandung: Alfabeta, 2012, 17.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 2.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 249.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 251.

## **B. JURNAL**

- Adityaswara Amerta Yoga S, Made, “Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. III, no. 3, Desember 2022, 450-451.
- Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Proccedings*, Vol. I, no. 1, 2021, 182-184.
- Alhakim, Abdurrakhman “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. IX, no. 1, Februari 2021, 84.
- Asfia, Erma Sauva, “Konsep Mediasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 35 Perspektif Tafsir Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Al-Qur’an-Hadits dan Pemikiran Islam*, Vol. V, no. 2, Desember 2003, 264-265.

- Budi Santoso, Agung, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Prespektif Pekerjaan Sosial” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. X, no. 1 (2019). 40-42.
- Lestari, Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, no. 2, 2-3.
- Mulyana, Dedy, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. III, no. 21 (2019), 16.
- Qodir Zaelani, Abdul, “Nyorog Tradition of Betawi Community The Perspective of Islam Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, Wes Java)”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. XIX, no. 1, June 2019.
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyibah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI, 99-113.
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyibah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI, 101.
- Saifullah, Muhammad, “Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. I, no. 19, 2011, 16-17.
- Selena Kolibonso, Rita, “Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, no. 26, *yayasan jurnal perempuan*, 2002, 8.
- Tasmin, Masdari, “Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. VII, no. 2, Agustus 2019.
- Trisna Dewi, Ni Made, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. V, no. 1, April 2022, 81-89.
- Wahyudhi, Dheny, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. IV, no. 2, Desember 2020, 495.

### **C. DASAR HUKUM PERATURAN DI INDONESIA**

- Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 38.
- Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 46.
- Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 61-65.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Pasal 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang PKDRT Pasal 4

#### **D. AL-QUR'AN**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: Diponegoro, 2006, 140.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, 123.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, 123.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2006, 12.

## **E. WAWANCARA**

Dr. Junianti, S.H, M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

Dr. Junianti, S.H, M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.

Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 13.50 WIB.

Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 13.53 WIB.

Dr. Junianti, S.H., M.Kn, Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 01 Februari 2024, pukul 13.59 WIB.

Mariyawati, M.Si, Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul. 11.30 WIB.

Mariyawati, M.Si, Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 18 Mei 2024, pukul. 11.30 WIB.

Mariyawati, M.Si., Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024, pukul 10.00 WIB.

Siamudin, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

Siamudin, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *wawancara* pada tanggal 28 April 2024, pukul. 11.30 WIB.

Siamudin, S.Sos., Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

Siamudin, S.Sos., Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.00 WIB.

Siti Tarwiyah, S.E., Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2024, pukul 11.00 WIB.

Tri Susilowati, S.E., Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 31 Januari 2024 pukul. 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Maria pegawai Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Kamis 14 Desember 2023. Pkl. 02.30 WIB.

## **F. OBSERVASI**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Dokumen Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Hasil observasi lapangan pada tanggal 29 April 2024.

Hasil Observasi pada tanggal 11 Oktober 2023.

Hasil Observasi pada tanggal 23 oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

## **G. BERITA**

Badan Pusat Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2019-2021”, [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id), 3 Juni 2024, <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

## **H. SKRIPSI**

Gusdiana, Sely, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDT PPA) NTB Dalam Penanganan Kasus Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, NTB: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

## **I. THESIS**

Ramadhan, Putri, “Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center)”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, 2015, 63-72.

## **J. ARTIKEL**

Wulansari, Dewi, “Urgensi Pembentukan UPTD PPA Sebagai Wujud Penjegahan dan Penangana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Artikel Ilmiah*, Universitas Pancasila.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Memperbolehkan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Dr. Soeparno Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53111  
Telp. (0281) 625003 Faksimile (0281) 625327

**LEMBAR DISPOSISI (KEPALA DINAS)**

Surat Dari : <i>UIN</i>	Diterima Tgl : <i>30-4-2024</i>
No. Surat : <i>B.304/UN.19/</i>	No. Keonatan : <i>30-4-2024</i>
Tgl. Surat : <i>26-4-2024</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : <i>Pemohonan izin observasi as: Mia Agustiana</i>	
Ditruskan kepada Sdr : <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kabid Pengendalian Penduduk <input type="checkbox"/> Kabid Keluarga Berencana <input type="checkbox"/> Kabid Pemberdayaan Perempuan <input type="checkbox"/> Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak <input checked="" type="checkbox"/> Kepala UPTD PPA	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> .....
Catatan : <i>Fulan</i> <i>30/4/24</i>	Nama jabatan : Paraf dan tanggal : Nama jelas :



Lampiran 2.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MEDIATOR  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

1. Bagaimana proses mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana proses pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
3. Kasus apa saja yang bisa di mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
4. Dasar hukum mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengacu kepada apa?
5. Bagaimana jika mediasi gagal pada saat mengatasi konflik untuk mencapai perdamaian?
6. Kasus apa saja yang masuk ke ranah kekerasan terhadap perempuan?
7. Faktor apa saja yang menjadi tolak ukur gagalnya mediasi atau berhasilnya mediasi dilakukan?
8. Peggunaan pendekatan apa mediasi yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
9. Apakah Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah melindungi korban dan membuat efek jera bagi pelaku?
10. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi (nonlitigasi) bukan melalui litigasi?
11. Berapa lama proses mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
12. Sejauh mana urgensi penyelesaian sengketa kekerasan terhadap perempuan melalui model mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MEDIATOR  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Dr. Junianto, S.H., M.Kn

Jabatan : Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Waktu : 1 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB


1.	Q	Bagaimana proses mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Setelah mendapatkan laporan pengaduan, identifikasi ulang undangan mediasi kepada para pihak ditentukan hari tanggal, bersifat tertutup, hasil mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, ketua UPTD PPA, mediator.
2.	Q	Bagaimana proses pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Ada 2 jenis pengaduan yaitu: 1. Pengaduan langsung adalah bentuk pelapor yang mengalami permasalahan datang secara langsung atau melalui telepon. 2. pengaduan tidak langsung adalah bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke UPTD PPA namun melalui media surat/email.
3.	Q	Kasus apa saja yang bisa di mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Perlu di ketahui tidak semua kasus dapat di mediasi, melainkan kasus KDRT, bullying, KDP, kekerasan scr psikis. Dengan catatan tergantung kemauan si pelapor dan melihat tindak pidana hukumnya.
4.	Q	Dasar hukum mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

		mengacu kepada apa?
	A	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan.
5.	Q	Bagaimana jika mediasi gagal pada saat mengatasi konflik untuk mencapai perdamaian?
	A	Dari pihak uptd ppa mengarahkan untuk dilanjutkannya kasus ke pidana, perdata sesuai dengan kasusnya/permasalahannya
6.	Q	Kasus apa saja yang masuk ke ranah kekerasan dalam rumah tangga?
	A	Kekerasan psikis, fisik, seksual, penelantaran, hak asuh anak.
7.	Q	Faktor apa saja yang menjadi tolak ukur gagalnya mediasi atau berhasilnya mediasi dilakukan?
	A	Jika mediasi sudah dilakukang sebanyak 3 kali namun blom menemuka titik temu penyelesaian maka mediasi tersebut dianggap gagal dilanjutkan ke ranah pihak yang berwajib ssuai dengan kasusnya pidana/perdata.
8.	Q	Peggunaan pendekatan apa mediasi yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Lebih ke alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan kaukus.
9.	Q	Apakah Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah melindungi korban dan membuat efek jera bagi pelaku?
	A	Sudah melindungi, tetapi belum memberika efek jere

		karena masih bnyak kasus serupa
10.	Q	Mengapa kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi (nonlitigasi) bukan melalui litigasi?
	A	Jadi biasanya atas permintaan pelapor untuk mediasi, mau jalur hukum atau jalur mediasi, kalo tidak berhasil maka dilakukan proses hokum.
11.	Q	Berapa lama proses mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Maksimal 3 kali mediasi
12.	Q	Sejauh mana urgensi penyelesaian sengketa kekerasan terhadap perempuan melalui model mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Dengan adanya UPTD PPA di Kabupaten Banyumas Masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dapat dengan mudah mengadu tanpa harus menunggu waktu lama dan perlu diketahui pelayanan, penanganan, dan perlindungan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tidak di pungut biaya alias gratis. Dari kami juga bekerjasama dengan pihak dinas sosial kesehatan, polres, LBH, puskesmas, dan lainnya yang mengangkut perlindungan bagi korban.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA UPTD PPA  
KABUPATEN BANYUMAS**

1. Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Sejak tahun berapa UPTD PPA Kabupaten Banyumas didirikan?
3. Bagaimana sejarah didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
4. Apa saja tugas dan wewenang Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
5. Apakah sarana prasarana di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah terbilang lengkap?
6. Apa dasar hukum didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
7. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA?



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA UPTD PPA  
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Siti Tarwiyah, S.E

Jabatan : Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Waktu : 30 April 2024 Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	3 tahun lebih mba, dari awal mula didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas saya sudah menjabat sebagai kepala dikantor ini.
2.	Q	Sejak tahun berapa UPTD PPA Kabupaten Banyumas didirikan?
	A	Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas didirikan sejak bulan januari tahun 2021.
3.	Q	Bagaimana sejarah didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Awal mula didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas karena adanya PERMA nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian bupati banyumas mendapatkan mandat untuk dibentuknya UPTD PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

		Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dari perbup tersebut Kepala BPPKBP3A
4.	Q	Apa saja tugas dan wewenang Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Mengawasi semua kegiatan yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
5.	Q	Apakah sarana prasarana di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah terbilang lengkap?
	A	Fasilitas di UPTD PPA Kabupaten Banyumas blom terbilang lengkap, dikarenakan belum adanya tindak lanjut dari pusat terkait pembangunan.
6.	Q	Apa dasar hukum didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Peraturan Menteri RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
7.	Q	Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA?
	A	Pengaduan, penjangkohan korban, pendampingan korban, mediasi, pendampingan hukm

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KASUBAG TU  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

1. Apa saja Struktur Tata Usaha di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kasubag di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
3. Apa saja tugas dan wewenang bapak sebagai Kasubag TU di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
4. Apa saja kendala bapak sebagai Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
5. Bagaimana proses pelaporan hasil mediasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
6. Jika identitas korban atau pelapor tidak jelas, langkah apa yang bapak lakukan untuk proses pemanggilan korban?
7. Ditujukan kepada siapa surat panggilan, jika korban masih anak-anak?
8. Bagaimana cara mengidentifikasi korban berdasarkan pengelompokan kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
9. Fungsi didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
10. Langkah apa saja yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan?

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBAG TU  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Siamudin, S.Sos

Jabatan : Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Waktu : 29 April 2024 Pukul 11.00 WIB

1.	Q	Apa saja Struktur Tata Usaha di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Ibu Siti Tarwiyah, S.E. selaku Kepala UPTD PPA, Bapak Siamudin, S.Sos. selaku Kasubag TU, Ibu Mariyawati, M.Si. dan ibu Sulilowati, S.Sos. selaku Pendamping, Dr. Junianto, S.H., M.Kn. selaku Mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
2.	Q	Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kasubag di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Kurang lebih 2 tahun saya menjabat
3.	Q	Apa saja tugas dan wewenang bapak sebagai Kasubag TU di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Membuat surat ketika ada laporan, surat masuk, surat keluar untuk keperluan ketika menangani kasus.
4.	Q	Apa saja kendala bapak sebagai Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Ketika Alamat si pelapor atau si pelaku tidak jelas dan sulit untuk di temukan dan ketika jalan menuju kerumahnya susah di jangkau. Karena untuk keperluan pemanggilan korban
5.	Q	Bagaimana proses pelaporan hasil mediasi di UPTD PPA


		Kabupaten Banyumas?
	A	Dari pendamping yang menyaksikan adanya mediasi tersebut mencatat hasil dari mediasi tersebut dan dari mediatorpun memutuskan bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan alasan yang telah disepakati. Dari situ pendamping membuat surat berita acara yang di bantu oleh pihak Kasibag TU.
6.	Q	Jika identitas korban atau pelapor tidak jelas, langkah apa yang bapak lakukan untuk proses pemanggilan korban?
	A	Mencari Alamat secara langsung ke orang-orang yang ada di desa si pelapor, dan ini sangat berpengaruh terhadap lambatnya penyelesaian kasus tersebut. Ini menjadi kendala bagi Kasubag TU.
7.	Q	Ditujukan kepada siapa surat panggilan, jika korban masih anak-anak?
	A	Kepada orang tuanya atau keluarga terdekatnya jika orang tuanya tidak ada.
8.	Q	Bagaimana cara mengidentifikasi korban berdasarkan pengelompokan kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Dilihat dari kasus/ permasalahannya apa dan siapa yang menjadi korban dan pelakunya, dan berapa umurnya.
9.	Q	Fungsi didirikannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Untuk memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak, memberikan layanan pendampingan hukum, memberikan pendampingan

		layanan psikologis.
10.	Q	Langkah apa saja yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan?
	A	Mengadakan sosialisasi yang bekerjasama dengan kantor pusat yaitu kantor DPPKBP3A Kabupaten Banyumas



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENDAMPING  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

1. Kasus apa saja yang paling banyak di tangani di UPTD PPA?
2. Bagaimana proses pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan?
3. Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai pendamping di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
4. Berapa persen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
5. Dengan lembaga/instansi apa saja UPTD PPA Kabupaten Banyumas bekerjasama dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak?
6. Apakah setiap pelapor dikenakan biaya administrasi saat penyelesaian kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
7. Apakah dipungut biaya jika masyarakat melakukan aduan atau konsultasi maupun melakukan mediasi di UPTD PPA?



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN PENDAMPING  
UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Mariyawati, M. Si.

Jabatan : Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Waktu : 29 April 2024 Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Kasus apa saja yang paling banyak di tangani di UPTD PPA?
	A	KDRT, Kekerasan Terhadap Perempuan, trafficking, buruh migran, ABH, KTA, Perebutan Hak Asuh Anak.
2.	Q	Bagaimana proses pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
	A	Ketika permasalahan dalam bentuk spikis atau fisik yang menimbulkan luka atau trauma, maka dari pihak pendamping mendampingi dan merawan sampai penyembuhan dan proses permasalahan tersebut tuntas.
3.	Q	Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai pendamping di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Kurang lebih 2 tahun
4.	Q	Berapa persen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Terhadap tingkat kepuasan 65 masyarakat dengan nilai 86 IKM, dengan jumlah responden sebanyak 65 orang. Pengambilan responden diambil dari kalangan pelajar, ASN, IRT, pedagang, buruh, wiraswasta, dll.
5.	Q	Dengan lembaga/instansi apa saja UPTD PPA Kabupaten Banyumas bekerjasama dalam penyelesaian kasus

		kekerasan terhadap Perempuan dan anak?
	A	Puskesmas, RSUD Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Polsek, Polres, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Banyumas
6.	Q	Apakah setiap pelapor dikenakan biaya administrasi saat penyelesaian kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
	A	Semua pelayanan di uptd ppa kabupaten banyumas dari mulai pendaftaran sampai tuntasnya kasus tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis
7.	Q	Apakah dipungut biaya jika masyarakat melakukan aduan atau konsultasi maupun melakukan mediasi di UPTD PPA?
	A	Tidak dipungut biaya alias GRATIS dalam penanganan kasus di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

### Lampiran 3. Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Siti Tarwiyah, S.Sos Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Mariyawati, M.Si Pendamping UPTD PPA Kabupaten Banyumas




Wawancara dengan Bapak Siamudi, S.Sos Kasubag TU UPTD PPA  
Kabupaten Banyumas





Wawancara dengan Bapak Dr. Juniato, S.H., M.Kn, Mediator/Lembaga Bantuan Hukum UPTD PPA Kabupaten Banyumas

#### Lampiran 4. Pernyataan Kebenaran Wawancara



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siamudin, S.Sos  
Jabatan : Kasubag TU UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:


Nama : Mia Agustawati  
NIM : 2017302120  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UTN Prof. Saifuddin Zulri Purwokerto

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB dengan judul skripsi "**Penyelesaian Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan Dengan Model Mediasi (Studi Kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**".

Dengan demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Purwokerto, 30 April 2024

Tertanda,


(Siamudin, S.Sos)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Tarwiyah, SE  
Jabatan : Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:


Nama : Mia Agustiwati  
NIM : 2017302120  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi pada tanggal 30 April 2024 pukul 10.00 WIB dengan judul skripsi "**Penyelesaian Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan Dengan Model Mediasi (Studi Kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**".

Dengan demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Purwokerto, 30 April 2024

Tertanda,



(Siti Tarwiyah, SE)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Mariyawati, M.Si.

Jabatan : Pendamping

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Mia Agustawati

Nim : 2017302120

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Universitas : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan April s/d Mei 2024 dengan judul skripsi "**Penyelesaian Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Dengan Model Mediasi (Studi Kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 30 Mei 2024

Yang Menerangkan

  
Mariyawati, M.Si.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Mia Agustiawati
2. NIM : 2017302120
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 18 Agustus 2001
5. Alamat : Desa Karang Anyar rt. 02 rw. 01  
Kelurahan Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Chamami
8. Nama Ibu : Khosiah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 3 Kalinusu (Lulus Tahun 2014)
  - b. MTS Al-Hikmah 2 Benda (Lulus Tahun 2017)
  - c. MAN 2 Brebes (Lulus Tahun 2020)
  - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus Tahun 2024)
2. Pendidikan Non formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes
  - b. Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 Purwokerto

Purwokerto, 25 Juni 2024



Mia Agustiawati  
NIM 2017302120